



TESIS

**KEDUDUKAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM
HARTA PUSAKA TINGGI**

*(Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam
Propinsi Sumatera Barat)*

**Program Studi
Magister Kenotariatan**

Oleh :

**HARMITA SHAH, SH
B4B 003097**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

TESIS

KEDUDUKAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM HARTA PUSAKA TINGGI

*(Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam
Propinsi Sumatera Barat)*

Oleh :

HARMITA SHAH, SH
B4B 003097

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 16 Maret 2006
dan dinyatakan lulus telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui :

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi,

Prof. IGN. Sugangga, S.H.
NIP. 130 359 063

H. Mulyadi, S.H, M.S
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2006

Yang menyatakan,

HARMITA SHAH, SH
NIM. B4B 003097

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **KEDUDUKAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM HARTA PUSAKA TINGGI** (*Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat*).

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.Semarang.

Meskipun telah berusaha seoptimal mungkin, penulis berkeyakinan tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun, dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima, baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD(K), selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak H. Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sekaligus dosen penguji.
5. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
7. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga S.H., selaku Dosen Pembimbing Utama tesis penulis dengan sabar telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini, sekaligus dosen penguji.

8. Bapak Sukirno S.H., M.Si., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
9. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi S.H., M.Hum., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
10. Bapak Suparno, SH, Mhum., selaku Reviewer proposal dan sekaligus dosen penguji.
11. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan.
12. Staf Administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
13. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dari angkatan 2001, 2002, 2003, 2004, yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga menyelesaikan tesis ini.
14. Ketua Kerapatan Adat Nagari Matur Mudiak
15. Bapak Wali Nagari Matur Mudiak
16. Niniak Mamak di Kanagarian Matur Mudiak
17. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
18. Masyarakat Nagari Matur Mudiak

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua, suami dan anak-anakku yang tercinta atas segala kasih sayang, ketabahan, pengorbanan dan doanya yang telah senantiasa mengiringi langkah kehidupan penulis.

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah S.W.T, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Bagaimanapun juga, besar hati harapan penulis agar kiranya penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi para pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya. Semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin.

Semarang, Maret 2006

Penulis,

ABSTRAK

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan “*dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*” dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan dan tidak boleh digadaikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil “*mamancang dan malatih*” dari orang tua-tua terdahulu untuk dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya.

Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Dalam dinamikanya masyarakat hukum adat tidak dapat terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat adat itu sendiri. Maka dalam konteks inilah Kedudukan Mamak Kepala Waris dan faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran mamak kepala waris perlu di kaji lebih lanjut dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya. Dan berwenang untuk mewakili kaumnya keluar maupun kedalam pengadilan. Dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran terhadap peran mamak kepala waris yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: perubahan sistem perkawinan dari sumando bertandang kepada sumando menetap, keluarnya anggota kaum dari rumah inti (rumah gadang), budaya merantau, perubahan pola pikir dan pekerjaan dari mamak kepala waris.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat	
1. Masyarakat Hukum Adat Pada Umumnya	11
2. Hukum Adat Minangkabau Pada Umumnya	20
B. Tinjauan tentang Perkawinan dan Struktur Kekeluargaan Masyarakat Hukum Adat di Minangkabau	
1. Sistem dan Bentuk Perkawinan	22
2. Struktur Kekeluargaan	25

a.	Bentuk dan Sifat	25
b.	Organisasi Keekerabatan Matrilineal	26
c.	Sistem Keturunan Adat	31
C.	Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Adat di Minangkabau	
1.	Pengertian Hukum Waris Adat	34
2.	Sistem Kewarisan Adat	40
3.	Harta Warisan Adat	43
4.	Ahli Waris	54
D.	Tinjauan tentang Mamak Kepala Waris	
1.	Pengertian Mamak Kepala Waris	56
2.	Kedudukan Mamak dalam masyarakat Minangkabau	61
 BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Metode Pendekatan	64
B.	Spesifikasi Penelitian	64
C.	Lokasi Penelitian	64
D.	Jenis dan Sumber Data	65
E.	Populasi dan Sampel	66
1.	Populasi	66
2.	Sampel	66
3.	Responden	67
F.	Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data	67
G.	Metode Analisa Data	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	69
B. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat	74
1. Pengangkatan Mamak Kepala Waris di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat	74
2. Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi Dewasa Ini	76
3. Hubungan Mamak Kepala Waris dan Penghulu Suku dalam Mengawasi Harta Pusaka Tinggi Kaum	83
4. Perkembangan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat	86
C. Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang satu sama yang lain mempunyai corak yang berbeda, seperti kata pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”.

Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Hal inilah yang kita sebut sebagai Adat Istiadat. Khusus pada masyarakat Minangkabau dikenal 4 (empat) macam pembagian adat, yaitu¹ :

1. Adat Nan Sabana Adat
2. Adat Nan Diadatkan
3. Adat Nan Teradat
4. Adat Istiadat

Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat :

¹ Amir, MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Wijaya, Jakarta, 1999, hal. 73.

Nan tidak lakang dek paneh (tidak rusak karena panas)

Nan indak lapuak dek ujan (tidak akan lapuk karena hujan)

Paling-paling balumuik dek cindawan (paling-paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan Adat Nan Diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau pun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat nan diadatkan dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.²

Adat nan diadatkan adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi berfikir orang minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan. Yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.³ Dahulu misalnya, setiap muslim Minang pulang haji memakai seroban sekarang sudah biasa memakai peci, malah sering tanpa tutup kepala.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat sebagai wadah

² Amir MS, *Ibid*, hal. 145.

³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung Jakarta, hal 145.

penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat main layang-layang sesudah musim panen, adat berburu pada musim panen, adat main sepak raga waktu senggang sesudah ke sawah, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.⁴

Di Minangkabau dalam suatu nagari terdapat beberapa suku, dan suku terdiri pula dari kaum, seterusnya kaum terdiri pula dari beberapa paruik, tiap-tiap kelompok masyarakat itu mempunyai pemuka atau pemimpin dan anggota yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pusaka.⁵

Begitu pula kaum yang merupakan bagian dari suatu suku disamping mempunyai pemimpin dan anggota juga mempunyai harta pusaka baik yang diwarisi maupun yang didapati oleh kaum itu atas kerja sama kaum tersebut.

Harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan “*dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*” dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjualbelikan seperti yang terdapat dalam pepatah adat “*dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sando*”, artinya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dijual dan tidak boleh digadaikan. Harta pusaka itu didapat dari hasil “*mamancang dan malatih*” dari orang tua-tua terdahulu, karena itulah setiap kaum di Minangkabau mempunyai harta pusaka. Harta pusaka itu dipergunakan dan dimanfaatkan oleh anggota kaum untuk kesejahteraan keluarga, terutama sekali para anak kemenakan. Hal ini

⁴ Amir Syarifuddin, *Ibid*, hal. 187.

⁵ Syofyan Thalib, *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan (Laporan Penelitian)*, Fakultas Hukum Unand, Padang. 1978, hal. 1.

menggambarkan bahwa harta pusaka merupakan faktor yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi ciri khas masyarakat matrilineal di Minangkabau.

Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Sebab bila kaum mempunyai harta pusaka yang banyak orang di kampung akan tetap menghormatinya. Sebaliknya bila suatu kaum, tidak memiliki/mempunyai harta pusaka maka otomatis status sosialnya di suatu kampung akan berkurang. Harta pusaka itu dapat berupa, sawah, ladang dan tanah. Harta Pusaka di Minangkabau pada prinsipnya akan tetap utuh dan tidak pernah kurang. Karena harta tersebut tidak dipindah tangankan kecuali ada alasan-alasan lain seperti :

1. Untuk biaya perkawinan anak gadis (*gadiah gadang indak balaki*)
2. Ongkos penguburan mayat (*maik tabujua ditangah rumah*)
3. Memperbaiki rumah adat (*rumah gadang katirisan*)
4. Pembayar hutang kaum (*Pembangik batang tarandam*).⁶

Dimana dengan harta pusaka (tanah) itu anggota-anggota atau anak kemenakan di dalam kaum itu secara turun temurun dapat melanjutkan kehidupan dengan menggarap tanah atau ladang yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kesejahteraan hidup bagi anggota kaum tersebut.

⁶ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta Jakarta, 1997, hal. 94.

Dalam konsep adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali hal ini disebabkan oleh sifatnya tanah itu yang mana tanah merupakan satu-satunya hak kebendaan yang bagaimanapun bersifat abadi dan tetap.

Di samping itu berdasarkan fakta-fakta tanah itu merupakan :

1. Tempat tinggal persekutuan.
2. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
3. Tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
4. Tempat tinggal kepada dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur persekutuan.⁷

Berdasarkan sifat dan fakta-fakta tersebut di atas terdapat hubungan yang erat sekali antara manusia sebagai anggota masyarakat dengan tanah yang dimilikinya, hubungan mana bersifat magis religius.

Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Maka mamak kepala waris inilah yang akan mengurus dan mengembangkan harta pusaka tinggi itu untuk kepentingan anak kemenakannya yang dewasa ini kian hari kian berkembang dan demi kelangsungan harta pusaka tinggi itu sendiri.

Dalam dinamikanya masyarakat hukum adat tidak dapat terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, baik yang berasal dari internal maupun eksternal masyarakat adat itu sendiri. Menurut Syofyan Thalib dalam

⁷ Soerojo Wignyodipoera, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV. Haji Masagung, 1994, Jakarta, hal 197.

masyarakat Minangkabau telah terjadi perubahan-perubahan yang menyangkut dengan ciri masyarakat Minangkabau itu sendiri.⁸

Masyarakat Minangkabau dewasa ini dihadapkan pada suatu realitas bahwa harta pusaka tinggi kaumnya tersebut telah ada yang tergadai bahkan terjual atau telah berpindah tangan atau tidak lagi dalam keadaan utuh. Suatu keadaan yang bertolak belakang dengan prinsip penguasaan harta pusaka tinggi di Minangkabau yang telah memberikan batasan yang jelas bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan dan bersifat tetap sebagai milik suatu kaum, dalam pepatah adat disebutkan “*Kabau Tagak Kubangan Tingga*”. Kalau pun harta pusaka tinggi tersebut akan digadaikan haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan untuk proses gadai menggadai ini maka haruslah ada izin dari mamak kaum (mamak kepala waris).

Fenomena ini merupakan salah satu indikasi terjadinya perubahan-perubahan dalam dinamika kehidupan masyarakat adat Minangkabau diantaranya fungsi dan peranan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi yang pada saat sekarang ini telah mengalami pula pergeseran-pergeseran.⁹

Hal ini dalam jangka panjang akan sangat mempengaruhi kelangsungan suatu kaum dan eksistensi dari masyarakat hukum adat

⁸ Syofyan Thalib, *Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Unand Padang, 1988, hal. 17.

⁹ Firman Hasan, *Suatu Pengantar Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Unand Padang, 1987, hal. 9.

Minangkabau secara umum, mengingat pentingnya arti harta pusaka tinggi tersebut bagi kaum.

Dalam konteks inilah kedudukan mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi dewasa ini perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“KEDUDUKAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM HARTA PUSAKA TINGGI (*Studi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat*)”**.

Permasalahan

1. Bagaimanakah kedudukan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, dewasa ini ?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari studi ini secara pragmatis adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat, dewasa ini.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

Kontribusi Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

Dari segi *teoritis*, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

Dari segi *pragmatis*, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam rangka pelaksanaan otonominya serta Kerapatan Adat Nagari, terutama mengenai peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi.

Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, perlu adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis ini.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum masyarakat hukum adat Minangkabau pada umumnya, menguraikan juga tentang perkawinan dan struktur kekeluargaan masyarakat hukum adat Minangkabau yang berisikan tentang sistem dan bentuk perkawinan dan struktur kekeluargaan, dan menguraikan juga tentang hak waris adat yang berisikan pengertian hukum waris adat, sistem kewarisan adat, harta warisan adat dan ahli waris, serta menguraikan tentang tinjauan mamak kepala waris yang berisikan pengertian mamak kepala waris dan kedudukan mamak dalam masyarakat Minangkabau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan tentang fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi, perkembangan dan sebab-sebab terjadinya pergeseran fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini adalah merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Masyarakat Hukum Adat Pada Umumnya

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap daerah di Indonesia mempunyai adat istiadat dan hukum adat yang berbeda. Salah satu faktor

yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut adalah sistem masyarakatnya yang berlaku pada masing-masing daerah.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama. Dalam rangka penyelidikan hukum, apabila ingin memahami segala hubungan hukum dan tindakan hukum di bidang perkawinan menurut hukum adat, di bidang pertalian sanak keluarga menurut adat dan di bidang waris menurut adat, maka perlu mempelajari Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

Hazairin mengemukakan pendapatnya tentang Masyarakat Hukum Adat, yaitu sebagai berikut : Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.¹⁰

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan lingkungan masyarakat, diyakini pula bahwa setiap kepentingan individu sewajir 11 sesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat ini terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

¹⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1970, hal. 44.

Adat merupakan suatu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang berbentuk peraturan yang tidak tertulis yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dengan istilah hukum adat (*adat recht*) pada akhir abad ke-19¹¹ merupakan bagian dari hukum bangsa. Selain itu adat juga merupakan pencerminan daripada kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.

Van Vollenhoven mengemukakan pendapatnya mengenai istilah hukum adat, yaitu dikatakan hukum karena bersanksi, dikatakan adat karena tidak dapat dikodifikasi.¹²

Di kalangan masyarakat istilah “hukum adat” jarang digunakan, yang lazim digunakan adalah “adat” saja. Adat berarti kebiasaan di berbagai daerah digunakan menurut istilah bahasa mereka masing-masing, misalnya suku Gayo menggunakan istilah “Odot” (*eudeut*), Minangkabau Lembaga/adat lembaga, Minahasa dan Maluku menggunakan istilah “adat kebiasaan”, Batak Karo menggunakan istilah “basa” (bicara), dan Jawa Tengah dan Jawa Timur menggunakan istilah “ngadat” untuk menggambarkan istilah hukum adat.¹³

Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum adat antara lain :

a. Supomo

¹¹ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Asara, Jakarta., 1985, hal 9.

¹² Imam Sudiyat, *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*, Liberty Yogyakarta, 1985, hal. 5.

¹³ *Ibid*, hal. 2

Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislative (*unstatitiry law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berkewajiban tapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

b. Ter Haar

Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹⁵

c. Van Vollenhoven

Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.¹⁶

d. Hazairin

Hukum adat adalah resapan (endapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesesuliaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.¹⁷

e. Sukanto

Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.¹⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang berupa keseluruhan kelaziman

¹⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Bandung University, 1989, hal. 161.

¹⁵ Imam Sudiyat, *Op. cit*, hal 7.

¹⁶ Van Vollenhoven, *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid 1, Djambatan. Jakarta, 1982, hal 7.

¹⁷ Hilman Hadikusumo, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni. Bandung, 1980, hal. 36.

¹⁸ Sukanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mempunyai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat atau mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan-keputusan dalam masyarakat adat.

Pada dasarnya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dapat dibagi 2 (dua) golongan menurut susunan masyarakatnya, yaitu berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) dan pertalian keturunan (genealogis).

Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan lingkungan daerah (teritorial) adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dengan adanya ikatan diantara mereka masing-masing dengan tanah yang didiaminya sejak kelahirannya secara turun-temurun bersama orang tua serta nenek moyangnya.

Masyarakat hukum adat yang disusun berdasarkan pertalian keturunan (genealogis) adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa terikat dalam satu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari satu keturunan yang sama, menurut garis ibu atau ayah atau kedua-duanya.

Keturunan berarti adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lain yang berasal dari terbentuknya suatu perkawinan. Misalnya sebagai contoh adalah kesatuan unit yang terkecil dalam masyarakat yang disebut keluarga atau Gesin terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Anak-

anak yang sudah dewasa akan membentuk suatu keluarga dengan menghasilkan keturunan, dan demikian seterusnya secara turun-temurun.

Dengan adanya keluarga-keluarga tersebut maka akan terbentuk suatu klan, suku ataupun kerabat dalam suatu lingkungan masyarakat hukum adat. Dengan kata lain keturunan merupakan unsur yang hakiki serta mutlak bagi suatu klan atau suku yang menginginkan klan atau sukunya tidak penerus, melainkan terus berkembang dengan adanya generasi penerus.

Dalam susunan masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (genealogis), berarti : Seseorang menjadi anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan karena ia menjadi atau menganggap diri keturunan dari seorang ayah asal (nenek moyang laki-laki) tunggal melalui garis keturunan laki-laki atau dari seorang ibu asal (nenek moyang perempuan) tunggal melalui garis keturunan perempuan atau melalui garis keturunan ayah dan ibu.¹⁹

Dengan prinsip garis keturunan (istilah yang digunakan Hazairin untuk sistem masyarakat), dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari individu sebagai keturunan (anggota keluarga), misalnya dapat menggunakan nama keluarga, berhak atas bagian kekayaan keluarga, wajib saling memelihara dan membantu sesama anggota keluarga, dapat saling mewakili dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

¹⁹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hal. 32.

Indonesia adalah negara yang kaya sekali dengan adat istiadatnya dan setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, hal tersebut terlihat dari garis keturunan masyarakat hukum adat.

Ada 3 (tiga) macam prinsip garis keturunan dalam masyarakat hukum adat berdasarkan genealogis yang dikenal di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Garis Keturunan Parental

Masyarakat hukum adat yang bersistem kekeluargaan didasarkan pada prinsip garis keturunan Bilateral adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu dan ayah yang diberi nilai dan derajat yang sama baik pihak keluarga ayah maupun pihak keluarga ibu.

Prinsip garis keturunan Bilateral ini dianut, antara lain oleh masyarakat hukum adat Bugis, Dayak di Kalimantan dan Jawa.

2. Garis Keturunan Patrilineal

Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan Patrilineal murni adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis laki-laki, sehingga setiap orang masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya saja sedangkan semua kerabat ibunya berada di luar batas itu.

Prinsip garis keturunan murni dikenal pada masyarakat hukum adat Batak. Di samping prinsip garis keturunan Patrilineal murni ada pula prinsip garis keturunan Patrilineal beralih-alih, yang sering dijumpai pada masyarakat hukum adat Bali dan Rejang.

Dalam prinsip garis keturunan Patrilineal beralih-alih ada kemungkinan untuk menarik garis keturunan melalui penghubung seorang perempuan yaitu tergantung pada bentuk perkawinan yang dilakukan oleh penghubung itu.

Pada masyarakat Patrilineal beralih-alih, bentuk perkawinan yang dilakukan adalah tanpa jujur, yang dikenal dengan sebutan perkawinan tanpa jujur. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan tanpa jujur tersebut, yaitu karena tidak mempunyai anak laki-laki sehingga patrilinealnya punah.

Perkawinan tanpa jujur berarti mengambil si suami sebagai anak laki-laki mereka sehingga si istri akan berkedudukan tetap sebagai anggota klannya dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan itu akan menarik garis keturunan melalui ayahnya (yang pada dasarnya telah menjadi anggota klan istri, sehingga suaminya itu merupakan anak laki-laki dari ayahnya si istri).

3. Garis Keturunan Matrilineal

Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada prinsip garis keturunan Matrilineal adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik

garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang akan masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada di luar batas itu. Prinsip garis keturunan Matrilineal, dikenal pada masyarakat hukum adat Minangkabau.

Menurut pendapat seorang sarjana bernama Bronislaw Malinowski berarti : Mereka hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang didalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta waris diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, klan dan perkauman ibunya dan bukan dari ayah melainkan ibu, mamak dan bibinya seorang anak menerima warisan harta benda.²⁰

Pada masyarakat Minangkabau, apabila ia perempuan maka hanya mempunyai keturunan yang terdiri dari anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, selanjutnya cucu laki-laki dan cucu perempuan yang lahir dari anaknya yang perempuan saja, dan selanjutnya piut laki-laki dan piut perempuan yang lahir dari cucu perempuannya. Seorang laki-laki Minangkabau dianggap tidak layak untuk memberikan keturunan kepada ibunya dan kerabat ibunya, ia hanya memperbanyak kerabat istrinya saja.

Berdasarkan tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip garis keturunan Matrilineal itu, maka dapat diuraikan

²⁰ Muhammad Radjab, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center For Minangkabau, Padang, Indonesia, 1969, hal. 17.

bahwa dalam sebuah keluarga, ayah bukanlah termasuk anggota dari keluarga tersebut melainkan anggota dari paruiknya (berasal dari paruik seorang Gaek atau ibu dari nenek yang sama) sendiri dan tetap tinggal di dalam paruiknya.

Semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dari saudara perempuan dipimpin oleh mamak (saudara laki-laki tertua dari ibu, seperti juga si ayah merupakan mamak bagi kemenakan-kemenakannya di dalam paruiknya). Anak-anak dari saudara perempuan dididik, diasuh dan dipimpin oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamak mereka. Oleh karena itu timbullah kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan.

Berdasarkan uraian prinsip garis keturunan Matrilineal diatas, maka jelaslah bahwa pada masyarakat Minangkabau peranan seorang laki-laki sebagai ayah terhadap anak-anaknya sangat kecil, sedangkan peranannya sebagai seorang mamak terhadap kemenakan-kemenakannya sangat menonjol.

2. Hukum Adat Minangkabau Pada Umumnya

Yang dimaksud adat di Minangkabau adalah adat yang tidak *“lekang dipanas, tidak Iapuk dihujan”* yaitu adat ciptaan Tuhan Yang Maha Pencipta.²¹ Sebagaimana dikatakan dalam pepatah adat

²¹ Chairul Anwar, *Op. cit*, hal. 23

Minangkabau ”*ikan adatnya berair, air adatnya membasahi, pisau adatnya melukai*” arti adat yang dimaksud disini adalah perilaku alamiah yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga menjadi ketetapan yang tidak berubah.

Hukum adat di Minangkabau dipengaruhi oleh ajaran keagamaan segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah lama berlangsung dalam masyarakat yang menjadi ketentuan-ketentuan dasar sebagai aturan (kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari Ninik Katamanggungan dan Ninik Parpatihan Nan Sabatang dibalai Balairung Pariangan Padang Panjang. Sebagaimana dikatakan dalam petuah adat “*Nagari berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu dibubut mati.*” Artinya Negeri Minangkabau memiliki penghulu (sebutan pemimpin Nagari), Nagari mempunyai suku berasal dari keturunan yang satu perut, dan suku terdiri dari kampung-kampung yang dikepalai orang yang dituakan, dan kampung terdiri dari rumah-rumah yang dikepalai oleh kepala rumah yang disebut tungganai, apabila adat istiadat ini dipindahkan maka akan layu dan apabila dibunuh maka akan mati. Dalam hal ini adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman moyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang.

Di daerah Minangkabau dikenal juga “adat nan diadatkan dan adat nan teradat” adat nan diadatkan adalah kaidah, peraturan, ajaran, undang-undang dan hukum yang ditetapkan atas dasar “bulat mufakat” (kesepakatan) para penghulu tua-tua adat cerdik pandai dalam Majelis kerapatan adat atas dasar alur dan patut. Ketentuan ini dapat berubah menurut keadaan tempat dan waktu oleh karena lain negeri lain pandangannya tentang alur dan patut, maka sifat adat nan diadatkan itu “*lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya*”.

***Adat nan teradat* adalah kebiasaan tingkah laku yang dipakai karena tiru meniru diantara anggota masyarakat karena perilaku kebiasaan itu sudah terbiasa dipakai, maka dirasakan tidak baik ditinggalkan, misalnya dikalangan orang Minangkabau sudah teradat apabila ada kaum kerabat yang meninggal atau untuk menyambut tamu agung mereka berdatangan dengan berpakaian berwarna hitam.**

B. Tinjauan tentang Perkawinan dan Struktur Kekeluargaan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau

1. Sistem dan Bentuk Perkawinan

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (*ethnologi*) dilihat dari keharusan dan larangan mencari calon isteri bagi setiap pria, maka perkawinan itu dapat berlaku dengan sistem endogamy dan sistem

exsogami yang hanya dianut oleh masyarakat adat bertali darah dan atau dengan sistem “*eleutherogami*” sebagaimana berlaku di kebanyakan masyarakat adat terutama yang banyak dipengaruhi hukum Islam.²²

Sistem perkawinan endogami adalah seorang pria diharuskan mencari calon isteri dalam lingkungan kekerabatan (suku, klen, famili) sendiri dan dilarang mencari ke luar dari lingkungan kerabat. Sistem perkawinan exsogami adalah kebalikan dari sistem endogami dimana seorang pria diharuskan mencari calon isteri di luar marga (klen-patrilineal) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga/suku.

Minangkabau merupakan suatu daerah yang masyarakat adatnya menganut sistem perkawinan exsogami, yaitu perkawinan dengan cara mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kesatuan matrilinealnya untuk tinggal dan menetap di lingkungan keluarga isteri, maka sistem perkawinan di Minangkabau dikenal dengan sebutan perkawinan matrilineal exsogami atau exsogami matrilokal.

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia berbeda-beda, maka terdapat bentuk-bentuk perkawinan yang berbeda-beda. Di kalangan masyarakat adat yang patrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan jujur, dikalangan masyarakat adat yang matrilineal pada umumnya dianut bentuk perkawinan semenda dan dikalangan masyarakat adat yang parental/bilateral pada umumnya dianut bentuk perkawinan mentas.

²² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni 1991, Bandung, hal. 167.

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masyarakat adatnya menganut bentuk perkawinan semenda, yang di masyarakat adat Minangkabau sendiri sebenarnya disebut dengan perkawinan sumando yaitu perkawinan dengan mendatangkan laki-laki dari luar klen (garis kematrilineal) untuk masuk dan tinggal dalam kekerabatan isteri tersebut. Namun suami tidak ikut melebur menjadi satu dengan kekerabatan isteri, akan tetapi suami tetap berada dalam kekerabatan ibunya, walaupun telah menikah suami tidak dapat melepaskan hak dan kedudukannya dalam kekerabatan ibunya, ia mempunyai tanggung jawab untuk membiayai hidup dan menjaga kekerabatan ibu. Keberadaan suami di rumah isteri keberadaannya diibaratkan sebagai seorang tamu, hanya sebagai pemberi benih semata namun ia tidak memiliki kewajiban apapun sebagai suami umumnya, demikianlah perbedaan perkawinan adat Minangkabau dengan adat lainnya.

Menurut Hazairin, ia mengajarkan bahwa di Minangkabau ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yang berharap satu sama lain yaitu:

1. Kawin Bertandang

Bentuk perkawinan bertandang ini adalah suatu pelaksanaan yang integral cocok dengan prinsip keibuan. Suami adalah semata-mata orang yang datang bertamu “datang malam hilang di pagi hari” statusnya “tamu” pada keadaan dan lingkungan isterinya ia tidak berhak terhadap anak, tidak berhak terhadap harta benda milik isterinya yang bersangkutan dan bersangkutan-paut dengan rumah tangga, ia tamu. Walaupun suami bekerja dan menghasilkan, maka hasil itu diperuntukkan bagi dirinya, bagi ibunya, bagi saudara-saudara perempuannya serta anak-anaknya.

2. Kawin Menetap

Merupakan suatu perkembangan dari bentuk perkawinan pertama. Yang dimaksud perkembangan disini adalah kalau rumah gadang telah menjadi sempit untuk famili yang senantiasa menjadi besar dan tumbuh, maka suatu keluarga atas inisiatif isteri membuat rumah yang terpisah, tidak jauh dari situ. Walaupun demikian tidak hilang sifat exsogami semenda tadi, namun secara fisik di dalam susunan baru lebih bebas, lebih intim apalagi kalau mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan sendiri, dan suami pun telah lebih banyak berada di tengah-tengah anak dan isterinya, maka lambat laun menetaplah ia, menolong isterinya bila sempat dan mampu.

3. Kawin bebas

Tahap perkawinan berikut sebagai suatu kelanjutan pertumbuhan tahap kedua itu, disebut kawin bebas; kelanjutan pertumbuhan itu berarti bahwa perpindahan secara fisik, meninggalkan rumah gadang, meninggalkan dusun dan pergi ke kota, merantau biasanya ke pesisir.²³

2. Struktur Kekeluargaan

Bila diperhatikan ciri-ciri masyarakat yang menganut sistem matrilineal, yaitu :²⁴

- a. Keturunan dihitung dari garis ibu
- b. Anak dari dua orang bersaudara perempuan adalah sangat hina kalau mengadakan perkawinan
- c. Dalam penentuan keturunan pihak suami tidak masuk hitungan.
- d. Dan anak-anak dibesarkan dirumah ibunya.

Kemudian dilihat pula adat yang berlaku di Minangkabau yang mengenal hal-hal tersebut diatas, ternyata ciri-ciri tersebut menurut asalnya terdapat juga Minangkabau. Dengan demikian tidak dapat

²³ Bushar Muhamrnad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2000, hal 12

²⁴ St. Takdir Alisyahbana, *Sistem Monarchi Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*, Internasional Seminar on Minagkabau, Bukittinggi 1980, hlm 8

disangkal berlakunya bentuk struktur kekeluargaan yang matrilineal di Minangkabau tersebut dapat kita lihat pada :

a. Bentuk dan Sifat

Hubungan kekerabatan matrilineal adalah bersifat alamiah dan lebih awal munculnya dalam peradapan manusia dibandingkan bentuk kekerabatan lainnya. Hubungan kekerabatan matrilineal ini telah ada semenjak manusia mulai menyadari adanya hubungan ibu dan anak sebagai kelompok inti masyarakat. Dalam kelompok inti itu anak hanya mengenal ibunya dan tidak mengenal ayahnya. Ayah hanya sebagai orang yang singgah dalam kehidupan ibunya yang menyebabkan ibunya yang melahirkan anak-anaknya. Ibulah yang mengasuh, mengurus dan membesarkannya, hingga menjadi kepala keluarga.

Bila diperhatikan bahwa Minangkabau sampai saat ini masih menganut sistem matrilineal, dan diperhatikan pula, bahwa pengaruh yang datang di Minangkabau tidak ada yang menganut paham yang matrilineal, maka dapat disimpulkan bahwa sistem matrilineal adalah bentuk asli di Minangkabau. Dan dapat dikatakan di wilayah Republik Indonesia hanya Minangkabaulah yang menganut sistem matrilineal yang dapat bertahan sampai sekarang.

b. Organisasi Kekerabatan Matrilineal

Kesatuan atas dasar keturunan di Minangkabau disebut suku. Orang yang berada dalam satu kesatuan itu meyakini bahwa mereka

berasal dari ibu yang sama yaitu mula-mula datang ketempat itu untuk membangun kehidupan. Kemudian ibu asal beranak dan bercucu. Rumah yang mula-mula dibangun itu tidak dapat lagi menampung seluruh keluarga. Kemudian sicucu yang tidak mempunyai tempat lagi dirumah asal, mendirikan rumah baru disekitar rumah asal itu. Si cucu berkembang dan membutuhkan rumah pula. Dengan demikian terdapatlah rumah-rumah yang disekelilingi rumah asal, yang mana anggotanya bila ditelusuri ke atas secara garis keturunan ternyata mereka berasal dari ibu yang mula-mula mendiami rumah asal.

Oleh karena itu semua keluarga yang tinggal dilingkungan itu merasa bersaudara dan terikat dalam satu kesatuan yang disebut suku. Dengan demikian kesatuan suku mengandung arti keturunan atau geneologis. Karena kesatuan suku berasal dari satu ibu yang mendiami rumah asal, kesatuan suku itupun dapat pula disebut paruik dalam pengertian yang luas, terutama bila kesatuan ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Bila kesatuan paruik dikatakan kesatuan hukum muka yang dimaksud dengan paruik disini adalah kesatuan paruik dalam arti luas.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan organisasi dalam kekerabatan matrilineal sebagai berikut :²⁵

1. Serumah sebagai kesatuan yang paling rendah

²⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 187

2. Jurai sebagai kesatuan yang berada diatas rumah yang kesatuan itu sudah berkembang.
3. Paruik sebagai kesatuan geneologi yang teratas yang antara sesama anggota sudah sulit untuk mengetahui karena begitu luasnya.

Setiap kesatuan tersebut diatas dikepalai oleh seorang laki-laki tertua dalam kesatuan itu. Laki-laki tertua dalam kesatuan itu. Bila dalam kesatuan itu terdapat beberapa orang ibu, maka yang menjadi kepala kesatuan ialah laki-laki dari ibu tertua dalam kesatuan paruik adalah *tungganai* atau mamak kepala waris, bila paruik dalam hal ini adalah sebagai pemegang harta pusaka.

Menurut Chairul Anwar, yaitu :

Paruik adalah suatu masyarakat hukum yang dalam bahasa Indonesia dapat kita samakan dengan keluarga, akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa pengertian keluarga harus diartikan sebagai keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami-istri dari para anggota paruik tidak termasuk di dalamnya.²⁶

Dalam perkembangan masa, maka paruik-paruik akan bertambah besar dan dengan bertambahnya anggota-anggota sebuah paruik maka paruik tadi akan membelah diri ke dalam kesatuan-kesatuan baru yang lebih kecil yang dikenal dengan nama jurai, mengenai masalah jurai Chairul Anwar berpendapat:

Yang dimaksud dengan jurai adalah keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telaah menikah akan mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya, gabungan dari jurai inilah yang kemudian bergabung membentuk sebuah paruik.

²⁶ Chairul Anwar, *Meninjau Alam Minangkabau*, Jakarta, 1967, hal. 12.

Jurai dapat dibagi lagi ke dalam kesatuan yang lebih kecil yang dinamakan samande, yaitu orang-orang yang berasal dari satu ibu.

Dalam perkembangan selanjutnya berkembanglah kesatuan-kesatuan Matrilineal baru disamping paruk asalnya yang merupakan lingkungan pertalian darah yang dilihat dari garis ibu, kesatuan tersebut dinamakan suku.

Anggota-anggota suku hanya diikat oleh pertalian darah menurut garis ibu saja, suku tidak terikat pada suatu daerah tertentu yang didiami bersama oleh para anggota suku tersebut.

Perkembangan lebih lanjut beberapa suku yang bersama-sama menempati suatu wilayah akan bergabung membentuk suatu Nagari. Biasanya suatu nagari merupakan gabungan dari 4 (empat) buah suku, yaitu suku Bodi, Caniago, Koto dan Piliang. Nagari merupakan suatu masyarakat hukum adat yang berdasarkan faktor geneologi territorial dalam mempersatukan anggota-anggotanya.

Masyarakat adat Minangkabau pada umumnya/sebagian besar masih berkaum, berkeluarga dan bersuku. Oleh karena itu, satu kesatuan (unit) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak terdapat dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau hanya mengenal kaum (suatu unit yang lebih besar dari gezim). Hal ini bukan berarti bahwa hidup bergezim, berfamily yang terdiri dari ayah, ibu dan anak adalah mengurangi keutuhan masyarakat adat Minangkabau akan tetapi persentasenya adalah sedikit kalau

dibandingkan dengan masyarakat Minangkabau sebagai keseluruhan sedangkan gezim, family itu adalah relatif buat sementara saja. Kalau ayah, ibu meninggal, maka pecahlah dan hilanglah gezim family tersebut, dia ada selama ayah, ibu dan anak-anak itu ada sedangkan pula selama gezim, family itu ada ayah tetap menjadi kaumnya dan ibu tetap menjadi kaumnya. Setelah gezim itu pecah, maka masing-masing anggotanya akan dikembalikan kepada anggota keluarganya masing-masing yang akan tetap selama-lamanya.

Dalam masyarakat adat Minangkabau sistem ini adalah sesuatu yang baik, sebab keluarga itu akan tetap ada dan yang akan merupakan pangkalan hidup untuk kembali, dengan demikian maka sebenarnya anak yatim piatu dan orang yang sudah tua yang tidak ada usaha dan mata pencaharian untuk dijadikan nafkah tidak terdapat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu berkat adanya sistem keluarga yang nyata dalam adat dan masyarakat Minangkabau. Jadi lingkup kekeluargaan/kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau sangatlah luas tidak hanya terdiri dari ayah ibu dan anak akan tetapi mencakup juga orang-orang yang memiliki garis matrilineal dengan ibu seperti Nenek, ibu, Saudara-saudara sekandung Ibu beserta anak-anak.

Sistem kekerabatan yang berdasarkan keibuan (matrilineal) dipakai sebagai dasar dimana orang yang seasal dan seketurunan berkumpul dalam suatu tempat tinggal bersama. Tempat tinggal tersebut berupa sebuah rumah adat yang besar dan biasanya disebut

dengan rumah gadang yang di dalamnya menampung 3 (tiga) generasi, yaitu Nenek, Ibu dan anak-anak perempuan dari ibu.

Di dalam rumah gadang tersebut yang memegang peranan penting serta tanggung jawab atas seluruh penghuninya adalah saudara laki-laki ibu yang disebut mamak, maka dapat dilihat disini walaupun organisasi masyarakat Minangkabau berdasarkan atas garis keturunan ibu, namun yang memegang peranan penting di dalam kesatuan tersebut adalah orang laki-laki dari garis ibu yang biasanya merupakan saudara laki-laki ibu yang paling tua.

c. Sistem Keturunan Adat

Keturunan menurut Bushar Muhammad adalah: Ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain, dua orang atau lebih mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain.²⁷

Keturunan dapat dilihat dari 2 sifat yaitu:

- 1) Lurus; dimana seseorang mempunyai hubungan langsung suatu keturunan dengan pihak yang lain.
- 2) Menyimpang atau bercabang; di mana antara dua orang atau lebih mempunyai hubungan masih dalam satu ketunggalan leluhur.

I.G.N. Sugangga, dalam diktatnya Hukum Adat Khusus, mengemukakan bahwa Ada 3 (tiga) macam dasar sistem keturunan

²⁷ Bushar Muhammad, *Op. cit*, hal 3.

atau pertalian darah yang pada umumnya mewarnai wlayah Indonesia ini yaitu:

1. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal)

Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya menarik garis ke atas yang melalui garis ibu, garis dari ibu terus ke atas, sehingga dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya.

2. Pertalian darah menurut garis Bapak (Patrilineal)

Masyarakat yang bersistem ini menganggap anggota-anggotanya menarik garis ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga dijumpai laki-laki sebagai moyangnya.

3. Pertalian darah garis Ibu dan Bapak (Parental/Bilateral)

Di mana anggota masyarakat hukum adat ini menarik garis keturunan melalui bapak dan Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai moyangnya.²⁸

Pada dasarnya suatu hubungan keluarga akan menghasilkan suatu hubungan hukum yang akan didasarkan pada suatu hubungan darah, seperti yang biasa dilihat dalam hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Akibat-akibat dari suatu hubungan darah atau keluarga tersebut tiap daerah semua sama.

Sistem keturunan yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau adalah sistem keturunan matrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang menghubungkan garis keturunan melalui pihak perempuan, sistem ini dikenal dengan sebutan sistem keibuan.

Menurut Koentjaraningrat, prinsip matrilineal adalah; yang menghidupkan hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja dan

²⁸ I.G.N. Sugangga, *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilneal di Indonesia*, Semarang 1988, hal 1.

karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk dalam batas hubungan kekerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.²⁹

Sedangkan Hazairin menjelaskan prinsip garis keturunan matrilineal sebagai berikut :

Orang Minangkabau lain pula caranya dalam menarik garis keturunan yang menentukan keturunan bagi keluarga mereka, yaitu tiap orang laki-laki dan perempuan menarik garis keturunan keatas hanya melalui penghubung perempuan saja sebagai saluran darah yaitu setiap orang itu menarik garis keturunan kepada ibunya dan dari ibunya kepada ibu dari ibunya itu dan begitulah seterusnya. Sistem kekerabatan ini hanya terdapat pada masyarakat Minangkabau.³⁰

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma :

Dalam susunan kekerabatan yang matrilineal maka sistem pertalian darah lebih diutamakan adalah keturunan ibu dan pada umumnya berlaku adat perkawinan semando, dimana setelah perkawinan suami berada di bawah pengaruh kerabat isteri. Anak-anak wanita adalah penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal. Sedangkan anak-anak pria seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi bibit keturunan. Jika tidak mempunyai keturunan anak perempuan maka dapat berlakulah sistem pengangkatan anak perempuan.³¹

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Adat di Minangkabau

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Dalam hukum adat terdapat beberapa bidang kehidupan yang diatur oleh hukum adat tersebut. Salah satu bidang yang diatur oleh hukum adat

²⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropology*, Jakarta, 1967.

³⁰ Hazairin, *Op. cit.*,

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987, hal 33.

yaitu hukum waris atau hukum waris adat. Hukum waris yang merupakan peninggalan dari nenek moyang, yang secara turun temurun diteruskan oleh para keturunannya. Di mana antara masyarakat adat yang satu mempunyai kebiasaan yang tidak sama dengan masyarakat ada lainnya tentang ketentuan hukum waris adatnya. Dalam hal ini Soerojo Wignjodipoero, memberikan pengertian mengenai hukum adat waris, yaitu :

Hukum ada waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³²

Dengan adanya proses penerusan harta-benda dari pewaris kepada ahli warisnya merupakan peristiwa penting. Dengan demikian diperlukan norma-norma yang menetapkan atau mengatur proses, saat dan cara peralihan tersebut.

Menurut Soerojo Wignjodipoero merumuskan hukum waris adat sebagai berikut:

Hukum adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³³

Sedangkan oleh H. Hilman Hadikusuma, memberikan batasan sebagai berikut:

Hukum adat warisan adalah huku adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta itu dialihkan pengurusan dan pemilikannya dari

³² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal 161.

³³ *Ibid*, hal. 161.

pewaris ke waris. Hukum waris adat sesungguhnya hukum penerusan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁴

Dari pengertian tentang hukum adat waris di atas dapat dilihat bahwa hukum adat waris memuat peraturan yang mengatur proses penerusan kepada ahli warisnya.

Hukum waris sangat berhubungan sekali dengan keluarga karena bentuk dari perkawinan dan hukum keluarga, karena bentuk dari perkawinan dan sistem kekeluargaan akan sangat menentukan sekali susunan atau sistem keturunannya. Dalam hal ini Bushar Muhammad menyatakan:

Sebenarnya, sebagian besar dari hukum adat dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan dalam hukum waris adat yang berdiri ditengah-tengah ilmu pengetahuan hukum, dalam arti siapa ingin memahami hukum waris, hukum keluarga dan susunan atau sistem keturunannya. Pendeknya seluruh sistem sosialnya harus diketahui terlebih dahulu.³⁵

Hilman Hadikusuma, menjelaskan pengertian pewaris dan ahli waris sebagai berikut:

Pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan (akan) dibagikan kepada para ahli waris setelah ia wafat. Waris adalah orang yang mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mendapat warisan.³⁶

Hukum waris adat berdiri sentral dalam hubungan dengan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses terus menerus dari abad ke abad, yaitu suatu

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Op. cit.* Mandar Maju, Bandung, 1992

³⁵ Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung., 1993, hal. 7

penerusan dan peralihan kekayaan baik material maupun inmaterial dari suatu angkatan keangkatan lainnya.

Pada dasarnya hukum waris mengatur caranya hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia berlaku kepada orang lain yang masih hidup.

Pewarisan dalam sudut pandangan Nani Soewondo, diartikan sebagai berikut:

Pengertian tentang waris meliputi unsur-unsur yang berikut:

1. Seorang pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
2. Seseorang/beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan, yaitu wujud harta kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris itu.³⁷

Namun menurut Surojo Wignjodipuro, masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan seperti berikut :

1. Unsur pertama :
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh si peninggal warisan itu berada.
2. Unsur kedua :
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antar peninggal warisan dan ahli waris.
3. Unsur ketiga :
Menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan

³⁷ Nani Soewondo, *Hukum dan Kpendudukan Indonesia*, Bina Cipta, 1982, hal. 120.

kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada.³⁸

Jika melihat secara luas hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pemikiran yang tradisional dari bangsa Indonesia. Hukum waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pemikiran komunal serta konkrit dari bangsa Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Djaren Saragih yang menjelaskan :

Bahwa pemikiran Komunal adalah suatu pemikiran pada pandangan yang menunjukkan pada tempat individu dalam pergaulan hidup. Dalam pandangan ini tiap individu dilihat selalu sebagai anggota persekutuan. Jadi tiap individu hanya mempunyai arti dalam kedudukannya sebagai anggota persekutuan. Karena itu tingkah laku dari individu haruslah selalu dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota dari persekutuan. Sedangkan pemikiran konkrit adalah bahwa tiap-tiap perbuatan atau keinginan atau hubunganhubungan tertentu dinyatakan dengan benda-benda berwujud.³⁹

Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Sedangkan menurut Djaren Saragih memberikan penambahan tentang hukum pewarisan, yang mana menjelaskan bahwa :

Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik materiil maupun immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Maksud proses di sini berarti bahwa pewarisan hukum adat bukan selalu aktuil dengan adanya kematian atau walaupun tidak ada kematian proses pewarisan itu tetap ada, mengenai penerusan penerusan dan pengoperan kedudukan harta

³⁸ Surojo Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 161

³⁹ Djaren Singgih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hal. 23.

meteriil dan inmateriil, penerus itu dari generasi ke generasi berikutnya, jadi pewarisan itu bukan merupakan pewarisan individual.⁴⁰

Jadi sesungguhnya hukum adat waris dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hukum waris adat sendiri adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas, hukum waris, tentang harta warisan pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya.

Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak :

- a. Pewaris dalam menyerahkan harta warisannya masih hidup.
- b. Pewaris dalam menyerahkan harta warisannya setelah pewaris meninggal dunia.

Jadi masalah pewarisan atau hal pewarisan di dalam hukum adat tidak menjadi aktual atau tidak menjadi perlu mendesak berhubungan dengan adanya kematian, secara positif pewarisan itu dapat berlangsung meskipun tidak ada yang meninggal dunia. (hal ini terlihat sekali pada adat Minangkabau dimana pengalihan harta kekayaan dipastikan sebelum orang tua/pewaris meninggal dunia). Jadi di dalam hukum adat dapat dilakukan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 165.

pewarisan antara orang yang masih hidup. Dan pada dasar yang menjadi ahli waris adalah yang lebih muda.

Andai kata terjadi pembagian harta peninggalan, maka dalam hukum adat pembagian itu tidak dilakukan, berdasarkan ilmu hitung seperti pada hukum barat melainkan menurut kegunaan dari harta warisan itu untuk kepentingan seluruh ahli waris.

Proses pewarisan sendiri terjadi pada 2 (dua) cara, yaitu pada saat sebelum pewaris wafat dan pada saat setelah pewaris wafat. Pada saat sebelum si pewaris waafat menurut Hilman Hadikusuma :

Bahwa dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan aatau peralihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada waris, terutama kepada anak lelaki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis ke ibu-kebapakan.⁴¹

Apabila seorang wafat dengan meninggalkannya harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaan itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak dapat dibagi-bagi.

2. Sistem Kewarisan Adat

Sebelum diuraikan secara jelas tentang suatu sistem hukum waris adat, maka kita harus meninjau kembali hal-hal pokok yang berhubungan dengan pewarisan, yaitu dalam sistem kekeluargaannya sampai ke sistem kekeluargaannya sampai ke sistem perkawinannya.

⁴¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-V, Bandung, 1993, hal. 7.

Suatu bentuk masyarakat dengan sistem keturunannya menjelaskan bahwa hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum waris merupakan satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh karena itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama yang lain berbeda-beda, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Eman Suparman, bahwa sistem kekeluargaan waris adalah bahwa setiap keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu:

1. **Sistem patrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat penting, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara “kawin jujur” yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.
2. **Sistem matrilineal**, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau, walaupun bagi masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya hal tersebut sudah banyak berubah.

3. **Sistem parental/bilateral**, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sederajat, artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁴²

Hukum waris menurut masyarakat dengan sistem matrilineal yang mana menarik garis keturunan dari pihak ibu dihitung menurut garis ibu, yakni saudara laki-laki, dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan susunan kekerabatan matrilineal, maka anak-anaknya hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi, yaitu harta yang turun temurun dari satu generasi. Jika yang meninggal itu adalah seorang anak laki-laki maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedangkan yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

Ada pepatah adat Minangkabau yang dikutip oleh Eman Suparman, yaitu berbunyi: “pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun kekemenakan, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka.”⁴³

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Seperti harta pusaka tinggi yaitu harta pusaka

⁴² Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indoensia*, Armiko, Bandung, 1985, hal. 49.

⁴³ *Ibid*, hal. 54.

yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang terus turun temurun, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diturunkan oleh orang ibu kepada anak-anak perempuannya yang pemiliknyapun tidak untuk dibagi-bagikan secara individu tetapi dinikmati bersama-sama, yang mana lama kelamaan akan menjadi pula harta pusaka tinggi.

Secara psikologis masyarakat Minangkabau memiliki hubungan dengan peraturan adatnya tersebut. Menurut adat kepercayaan ketentuan-ketentuan adat mengenai harta warisan haruslah ditaati mereka memiliki kepercayaan bahwa arwah leluhur yang sudah meninggal dunia tetap berhubungan dengan para anggota suku yang memberikan hukum-hukuman ataupun berupa memberikan hukum-hukum ataupun berupa anugerah, apabila peraturan adat ditaati dan diabaikan, hal ini sesuai dengan pendapat Bushar Muhammad, yang mengatakan :

Orang Indonesia pada dasarnya berfikir dan merasa dan bertindak didorong kepercayaan (religi) kepada tenaga-tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia Kosmos), dan tumbuh-tumbuhan besar dan kecil.⁴⁴

3. Harta Warisan Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi-

⁴⁴ Bushar Muhammad, *Op. cit.*, hal. 43.

bagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.

Harta warisan adat terdiri dari:

- a. Harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli warisnya.
- b. Harta yang dapat dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya

Harta warisan yang tidak terbagi-bagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dinikmati dan dipakai.

Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris, baik harta yang telah diwariskan pada waktu hidupnya pewaris maupun harta yang ditinggalkan pada waktu pewaris meninggal dunia, setelah dikurangi dengan biaya penguburan, biaya selamatan, hutang-hutang, hutang keagamaan.

Proses pemindahan harta warisan ini telah dimulai pada waktu pewaris masih hidup, yaitu dengan jalan pemberian-pemberian (hibah) oleh pewaris kepada mereka yang sedianya mewaris. Pemberian-pemberian (hibah) diperhitungkan sebagai bagian pewarisan bila jumlahnya dibandingkan ahli waris adalah seimbang. Pewarisan pada waktu hidupnya pewaris ini biasanya dilakukan kepada anggota-anggota keluarga yang membentuk rumah tangga dan memisahkan diri atau dipisahkan dengan rumah tangga asalnya.

Menurut Otje Salma menjelaskan :

Bahwa proses pengalihan harta perkawinan terhadap anak-anak berlangsung sejak orang tua masih hidup, melalui cara pemberian

mutlak. Pemberian tersebut pada umumnya dilakukan terhadap anak-anak yang telah dewasa dan itu mempunyai sifat sebagai suatu pewarisan.⁴⁵

Proses pewarisan semasa hidup atau pada saat pewaris meninggal dunia, berbeda dengan proses pewarisan secara hibah wasiat. Adakalanya seorang pewaris di hadapan para ahli warisnya menyatakan bahwa bahagian tertentu dari harta peninggalan itu diperuntukkan bagi ahli waris tertentu (wakasan/welingen-Jawa: Umanat - Minangkabau).

Menurut Seorojo Soekanto bahwa “Pewarisan yang demikian ini merupakan peristiwa hukum yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal.⁴⁶

Menurut Djaren Saragih, mengungkapkan kepingin bahwa dalam satu keluarga harus ada benda-benda materiil, yang mana berfungsi sebagai :

1. Kekayaan merupakan basic materiil dalam kehidupan keluarga, kekayaan yang merupakan basic materiil dari setiap ikatan kekeluargaan, dinamakan harta rumah tangga bagi kesatuan rumah tangga.
2. Kekayaan berfungsi untuk memberikan basic materiil bagi kesatuan-kesatuan rumah tangga yang akan dibentuk oleh keturunan, karena harta kekayaan itu merupakan basic materiil dari pada kesatuan-kesatuan kekeluargaan, maka dari sudut lain harta kekayaan itu merupakan alat untuk mempersatukan kehidupan kekeluargaan. Karena harta kekayaan itu merupakan alat mempertahankan kesatuan, maka pada dasarnya dalam proses pewarisan, tidak dilakukan pembagian, atau pada dasarnya harta peninggalan tak dibagi-bagi. Tidak dibagi-baginya harta peninggalan, nampak jelas sekali pada masyarakat-masyarakat yang disusun secara unilateral.⁴⁷

⁴⁵ Otje Salma., *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni Bandung, 1991, hal. 58.

⁴⁶ Soerojo Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 297.

⁴⁷ Djaren Saragih, *Op. cit.*, hal. 65.

Secara umum, harta warisan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi
2. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi.

Untuk harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah suatu pertanda khas dalam hukum adat yang mana tetap bertahan karena pengaruh cara berfikir yang komunalistik, yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun temurun, tidak mungkin dimiliki oleh seorang, karena memang merupakan milik bersama/kolektif.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan atas alasan oleh Surojo Wignjodipuro dibagi atas : "Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, dapat dibedakan-bedakan sebagai berikut :

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang milik suatu kerabat atau famili)
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/ jabatannya tertentu (contohnya barang-barang keramat keratin Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh kepada ahli waris juga menjadi sultan Sepuh Keraton Kasepuhan).
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah Kasikepan di daerah Cirebon.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara di tunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut Hakim akan mengakibatkan

terlantarnya janda beserta anak-anaknya tersebut, selalu akan ditolak oleh hakim.

- e. Karena hanya di waris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.⁴⁸

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya memang tidak memberikan kemungkinan untuk tidak memiliki barang tersebut bersama-sama dengan ahli waris lainnya, sebab harta dimaksud dengan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan dari keluarga, sebagai contoh adalah yang disebut dengan harta pusaka seperti pada masyarakat Minangkabau, Dayak (Kalimantan). Barang-barang tersebut dapat berupa tanah pertanian, kebun, pekarangan dengan rumah dan ternak dan lain sebagainya yang merupakan harta pusaka milik suatu keluarga. Barang-barang demikian hanya dapat dipakai saja oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, tetapi tidak boleh dimiliki. Jadi intinya hanya berhak memakai. Sehingga meninggalnya seseorang anggota tidak mempunyai hubungan hukum antara para anggota keluarga yang masih hidup dengan harta pusaka. Tetapi wafatnya anggota keluarga malahan menambah harta pusaka keluarga yang bersangkutan.

Sedangkan untuk harta peninggalan yang terbagi-bagi adalah pada waktu si pewaris telah meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan, ada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak-

⁴⁸ Surojo Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 222-223.

anaknyaa. Biasanya pembagian harta ini dalam bentuk keseluruhan ataupun bagian dari pada harta kekayaan semasa pemilikannya masih hidup.

Menurut Surojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa :

Adapun dasar pokok ataupun motif dari pada penghibahan ini adalah tidak berbeda-beda dengan motif dari pada tidak memperolehkan membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu kekayaan somah yang merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan seberta keturunannya.⁴⁹

Harta warisan adalah barang asal atau pusaka nenek moyang yang turunkan kepada garis keturunannya. Biasanya harta warisan tetap enjadi milik dari pihak yang memperolehnya, sehingga harta ini tidak jatuh menjadi harta bersama dari keluarga. Hasil penjualan dari harta pusaka atau harta yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan milik dari pihak asal, sedangkan harta yang diperoleh dari hasil jerih payah suami istri selama hidup dipersoalkan, apabila salah satunya meninggal dunia maka pihak yang hidup (suami-istri) dalam pertalian parental janda atau duda akan mewaris harta tersebut.

Adapun jenis-jenis harta menurut hukum adat terdiri dari harta yang peroleh sendiri, harta peninggalan, harta yang diperoleh suami istri pada waktu perkawinan.

a. Harta yang diperoleh sendiri

Jenis harta ini biasanya diperoleh suami atau istri sebelum berumah tangga atau hanya diberikan oleh orang tua sebelum berumah

⁴⁹ *Ibid*, hal. 225.

tangga. Harta ini dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya berupa harta bawaan.

b. Harta warisan atau harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, dapat berupa:

- 1) Harta kekayaan yang berwujud yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (aktiva)
- 2) Harta kekayaan yang berupa utang-utang yang harus dibayar pada saat pewaris meninggal dunia (passiva)
- 3) Harta kekayaan yang masih dicampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri
- 4) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka.

Sedangkan menurut Hilman Hadikusumo, membagi harta waris adat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Harta pusaka, terdiri dari :

- a. Harta pusaka tinggi, misalnya berupa bidang-bidang tanah peladangan, bekas kebun, sawah, danau yang masih dapat dibuktikan berdasarkan keterangan masyarakat disekitarnya atau pengakuan para anggota kerabat dan adanya bekas-bekas tempat pemukiman, kuburan, bekas tunggul tanaman keras/mesin jadi ada bekas-bekas kerja tangan manusia. Harta pusaka tinggi yang masih diurus adalah seperti tanah pekarangan, bangunan rumah kuno, sawah, ladang, alat-alat perlengkapan rumah adat, pakaian senjata kuno dan alat-alat kesenian yang dapat merupakan milik bersama untuk kepentingan bersama dan tidak terbagi kepemilikannya.
- b. Harta pusaka rendah, adalah harta yang tidak terbagi-bagi yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ayah/ibu. Pada umumnya dimasyarakat adat, harta pusaka ini sudah tidak diperhatikan lagi, karena sistem

kewarisannya yang individual. kaiaL masih ada harta pusaka yang tidak terbagi-bagi pemilikannya atau hanya terbagi hak pakainya, hanya berupa barang-barang pusaka yang sifatnya magis religius, seperti keris, jimat dan perhiasan tertentu.

2. Harta Bawaan

Kedudukan harta bawaan dalam masyarakat adat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Harta Pencaharian

Adalah semua harta warisan yang berasal dari jerih payah suami istri bersama selama ikatan perkawinan. Harta ini bukan saja dalam bentuk bidang tanah dan bangunan, ternak dan perabot rumah tangga, alat-alat dapur, pakaian, tetapi juga alat-alat elektronik yang dihasilkan suami istri selama perkawinan termasuk dalam harta pencaharian ialah “harta kepandaian” yaitu semua harta yang diperoleh karena kepandaian pewaris yang khusus karena kepandaiannya, misalnya harta yang didapat karena kepandaian ia seorang seniman dan pencipta lagu, namun harta ini bisa merupakan milik pribadi tergantung dari keluarga yang bersangkutan. Begitu pula termasuk harta pencarian ialah semua hasil atau pemberian dari anggota kerabat, sejawat atau pihak lain dan semua hutang-hutang yang belum diselesaikan selama pewaris dalam ikatan perkawinan.⁵⁰

Menurut hukum adat dan hukum Islam, harta peninggalan yang beralih pada hakekatnya hanya sisa dari harta warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang dari peninggal warisan, sedangkan menurut hukum perdata yang beralih adalah semua warisan yang meliputi juga hutang-hutang dari peninggal warisan.

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Hukum waris meliputi bermacam-macam harta peninggalan antara Harta peninggalan yang tidak terbagi.

- a. Harta ini diwarisi dari nenek moyang dan ahli waris memperolehnya dengan tidak dibagi-bagi seperti harta pusaka di Minangkabau, Dati di Ambon dan barang kalaren di Minahasa. Harta seperti ini pada umumnya didapatkan tidak sewaktu hidup, akan tetapi sebelumnya sudah ada. Harta peninggalan seseorang tidak dapat dibagi kalau pewaris hanya meninggalkan satu orang anak saja, misalnya anak laki-laki, dalam hal ini harta peninggalan orang tuanya tadi semua jatuh ke tangannya, walaupun ia mempunyai kewajiban untuk memelihara lebih lanjut saudara-saudaranya.
- b. Harta benda yang dibagi terdiri dari
 - 1) Harta yang diberikan oleh orang tua pada waktu masih hidup, jika anak-anak sudah dewasa, biasanya mereka meninggalkan rumah orang tuanya untuk mencari nafkah sendiri, dalam hal ini ayah memberikan dan membagi hartanya kepada anak-anaknya misalnya: berupa tanah atau pekarangan dan ternak atau dasar persamaan hak.
 - 2) Harta yang diwariskan sewaktu orang tua masih hidup, akan tetapi penyerahannya baru terjadi sesudah ayah atau ibunya meninggal dunia.

Menurut hukum adat pembagian harta warisan dilakukan setelah dibayarnya hutang-hutang orang meninggal, dari uraian diatas ternyata diantara ketentuan adat mengenai waris dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang orang yang meninggal melalui ketentuan mewaris ini akan dapat diatur dan dipelihara mengenai kelanjutan harta benda orang yang meninggal dan agar harta benda itu tidak diperebutkan orang atau tidak sia-sia bila mana tidak ahli warisnya. Dengan ketentuan waris disamping akan membawa keteraturan satu generasi ke generasi lain.

Dalam lingkungan masyarakat Minangkabau pada pokoknya harta digolongkan menjadi dua macam yaitu:⁵¹

1. Harta pusaka tinggi

Adalah dikenal sebagai harta garapan nenek moyang yang diwarisi turun temurun dari mamak turun kepada kemenakan dari suatu kaum sehingga merupakan harta pusaka tinggi dari suatu kaum tersebut

2. Harta pusaka rendah

Adalah harta yang diturunkan dari satu generasi, mengenai harta pusaka rendah dapat dibedakan dalam beberapa macam harta kekayaan berupa :

- a. Harta terpaan

⁵¹ Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi, 1999, UI, Jakarta, hal. 159-173

adalah harta yang diperoleh oleh orang tua dari hasil pencahariannya, harta ini biasanya telah ada di rumah istri sebelum berlangsungnya perkawinan.

b. Harta bawaan

adalah harta yang dibawa oleh suami kedalam rumah istrinya pada waktu perkawinan, harta bawaan ini dapat berupa harta pemberian (hibah), harta pencaharian sewaktu belum perkawinaan, harta kaum dalam bentuk ganggam bauntuk (hak pakai).

c. Harta pencaharian

adalah harta yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko (menggarap tanah mati) dan lain-lainnya, bila pemiliknya meninggal dunia harta pencaharian ini jatuh kepada jurainya sebagai harta pusaka rendah.

d. Harta suarang

adalah keseluruhan harta benda yang didapat secara bersama sama oleh suami istri selama masa perkawinan, yang dikecualikan dari padanya adalah segala harta bawaan dan segala harta terpaan istri yang telah ada sebelum dilangsungkan perkawinan itu. Dikenal pula sebutan lain untuk harta suarang ini, yaitu:

- 1) Harta Pasuarangan
- 2) Harta basarikatan

- 3) Harta kaduo-duo
- 4) Harta salamo barumahtanggo.

Sebagaimana diketahui “kaum” dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan “tanah ulayat” kaum serta anggota kaum diwakili leluhurnya oleh seorang “mamak kepala waris”. Anggota kaum yang menjadi mamak kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri dari kemenakan dan kemenakan ini adalah ahli waris.

4. Ahli Waris

Menurut Muchtar Naim ahli waris menurut adat

Minangkabau dapat dibedakan menjadi dua :

a. Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok (waris setampok), waris sejangka (waris sejengkal), dan waris saheto (waris sehasta) masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah setampok masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejengkal masih ada maka waris sehasta belum berhak mewaris.

b. Waris bertali adat

Yaitu waris yang selama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak mewarisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan penegrtian sendiri untuk waris bertali adat sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut:

- Menurut cara menjadi waris: waris bertali ameh, waris bertali suto, waris tambilan besi, waris tembilan perak.
- Menurut jauh dekatnya terdiri dari: waris di bawah daguek, waris di dada, waris di bawah pusat, waris di bawah lutut.
- Menurut datangnya yaitu: waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu.⁵²

Sedangkan hak mewaris dari masing-masing yang disebutkan di atas berbeda-beda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan diwarisi dan hak mewarisnya diatur menurut aturan prioritasnya.

Menurut Muchtar Naim harta pada adat Minangkabau dapat terdiri dari:

1. Mengenai harta pusaka tinggi

Apabila harta peninggalan ini menyangkut harta pusaka tinggi, cara, pembagiannya berlaku sistim kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya dan dimungkinkan dilakukan “ganggam bauntuk” walaupun tidak boleh dibagi-bagi pemilikannya diantara para ahli waris, harta pusaka tinggi dapat diberikan sebagian kepada seorang anggota kaum oleh mamak kepala waris untuk selanjutnya dijual atau digadaikan guna keperluan modal berdagang atau marantau, asal saja dengan persetujuan atau izin seluruh ahli waris. Di samping itu harta pusaka tinggi dapat dijual atau digadaikan guna keperluan :

- a. untuk membayar hutang kehormatan
- b. untuk membayar ongkos memperbaiki bandar sawah kepunyaan kaum
- c. untuk membayar hutang darah
- d. untuk menutup kerugian bila ada kerusakan kapal dipantai
- e. untuk ongkos naik haji ke Mekah
- f. untuk membayar hutang yang dibuat oleh kaum secara bersama-sama.

2. Mengenai harta pusaka rendah

⁵² Muchtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NV-Padang

Mengenai harta pusaka rendah adalah harta pencaharian. Harta pencaharian mungkin milik seorang laki-laki atau mungkin milik seorang perempuan. Pada umumnya harta pencaharian seseorang diwarisi para jurai atau setidaknya kaum masing-masing.

3. Mengenai harta suarang

Harta suarang berbeda sama sekali dengan harta pencaharian, sebab harta suarang adalah harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama dalam perkawinan. Di daerah Minangkabau pembagian harta suarang adalah sebagai berikut:

- c. Bila suami istri bercerai tidak mempunyai anak, maka harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan istri.
- d. Bila salah seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka dibagi sebagai berikut:
 - Jika yang meninggal dunia suami, harta suarang dibagi dua, separuh merupakan bagian pewaris suami dan separuh lagi merupakan bagian janda.
 - Jika yang meninggal istri, harta suarang di bagi, sebagian untuk jurai istri dan sebagian lagi untuk duda.
 - Apabila suami-istri bercerai hidup dan mempunyai anak, harta suarang dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri, anak-anak akan menikmati bagian ibunya.
 - Apabila salah seorang meninggal dunia dan mempunyai anak, bagian masing-masing sebagai berikut : jika yang meninggal suami, harta suarang dibagi dua antara jurai suami dengan janda beserta anak, jika yang meninggal istri, harta suarang seperdua untuk suami dan seperdua lagi untuk anak sebagai harta pusaka sendiri dari bagian ibunya.⁵³

D. Tinjauan tentang Mamak Kepala Waris

1. Pengertian Mamak Kepala Waris

Masyarakat hukum adat Minangkabau menganut sistem matrilineal (sistem keibuan), yaitu suatu sistem dimana keturunan dihitung menurut garis ibu.

⁵³ *Ibid*, hal. 112.

Seperti yang diketahui bahwa dalam suatu nagari di Minangkabau itu terdiri dari atau didiami oleh beberapa suku dan suku terdiri dari atau didiami oleh beberapa kaum, seterusnya kaum terdiri pula dari beberapa paruk, tiap-tiap kelompok itu mempunyai pemuka atau pemimpin yang mendukung persekutuan itu serta mempunyai harta pusaka.

Begitu juga kaum yang merupakan bagian dari suatu suku di samping mempunyai pemimpin dan anggota juga mempunyai harta pusaka, baik yang diwarisi maupun yang didapati oleh kaum itu.

Pada masa dahulu kaum itu pada mulanya terdiri dari keturunan seibu yang mendiami rumah asal yang disebut rumah gadang, bila anak perempuan dari keturunan itu telah dewasa kemudian dikawinkan, maka untuk itu diberikan satu kamar dari rumah gadang itu begitulah seterusnya jika ibu mempunyai beberapa anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki biasanya tidur di surau yang dimiliki oleh kaum itu. Seorang laki-laki tertua dari ibu tadi disebut *mamak* atau *tungganai*.

Mamak atau tungganai inilah yang bertanggung jawab atas perbaikan, pemeliharaan dan keamanan rumah gadang serta laki-laki keturunan berikutnya. Karena perkembangan, selanjutnya kaum tadi makin lama makin besar, karena telah begitu besarnya bagi suatu kaum maka kaum tadi dipecah dan terjadilah kaum yang baru.

Menurut adat Minangkabau, semua anggota kaum mempunyai hak di dalam harta pusaka kaum. Berhak disini maksudnya dalam arti menikmati atau memanfaatkan dan bukan memiliki atau dijadikan hak

milik pribadi anggota kaum, karena harta pusaka itu adalah hak bersama dalam kaum, walaupun siapa saja yang memegang kekuasaan atas hak sako dan pusaka tidak dapat bertindak atau berbuat terhadap hak itu atas nama pribadi, tetapi perbuatan dan tindakan itu harus sesuai dan selalu untuk kepentingan dan atas nama kaum yang mewarisi harta itu.

Mewarisi disini dengan arti menggantikan dan meneruskan segala hak dan kepunyaan yang diperoleh, dikembangkan dan ditinggalkan oleh seseorang yang terdahulu yang mewarisi harta ini. Waris, ialah keturunan orang yang patut menerima warisan. Keturunan ini asli yaitu keturunan garis ibu. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.⁵⁴

Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namu mempunyai anak-anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut.⁵⁵

⁵⁴ Iskandar Kemal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisara Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, dalam Mukhtar Naim (ed) *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968, hal. 154.

⁵⁵ Sri Sudaryatmi, Sukirno, T.H. Sri Kartini, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2000, hal. 14.

Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya.

Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari.

Menurut adat Minangkabau, bagi seorang laki-laki yang paling dekat kepadanya ialah kemenakannya, yang menurut Hukum Adat harus mewaris gelar, martabat, kekayaan dan apa saja yang dipunyai mamaknya. Sebaliknya, anaknya sendiri menurut adat bukan seorang anaknya, yang sesuku dengan dia, dan karena itu menurut hukum adat tidak pusaka mempusakai.

Anak-anak dari saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh mamaknya, sehingga apabila anak-anak itu telah besar, mereka juga akan membalas guna kepada mamaknya atas apa yang telah diberikan mamaknya. Hal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dengan kemenakan, sehingga akhirnya menimbulkan suatu tertib aturan bermamak berkemenakan. Tertib bermamak berkemenakan ini hanya merupakan konsekuensi saja dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal.

Adat Minangkabau mengajarkan, bahwa yang dimaksud kemenakan ialah laki-laki atau perempuan dari pihak ibu yang dipertanggungjawabkan oleh mamaknya.⁵⁶

Kemenakan terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu :

1. Kemenakan bertali darah, yaitu kemenakan kandung yaitu anak-anak dari saudara-saudara perempuan mamak.
2. Kemenakan bertali sutera, yaitu kemenakan jurai yang lain tapi masih berhubungan darah dengan jurai mamak.
3. Kemenakan bertali emas, yaitu kemenakan di bawah lutut, orang yang bekerja pada kita dengan diberi mas (uang) dan dengan persetujuannya dijadikan kemenakan.
4. Kemenakan bertali budi, yaitu orang-orang yang hidup, mencengkam terbang menumpu terjadi dari orang-orang yang pindah dari tempat asalnya ke tempat baru dan di tempat yang baru mencari mamak baru.⁵⁷

Seorang mamak dapat dibedakan menurut keturunan dan fungsinya, sebagai berikut :

- a. Apabila dia merupakan saudara kandung dari ibu, dinamakan Mamak kandung.
- b. Apabila dia menjadi tungganai dari sebuah rumah, dia dinamakan mamak rumah atau tungganai rumah.

⁵⁶ N.M. Rangkoto, Dt. Bandaro, *Hubungan Mamak dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang serta Pasambahan Adat*, Bukittinggi, 1984, hal. 7.

⁵⁷ Chairul Anwar, *Op. cit.*, hal. 87

- c. Apabila dia merupakan laki-laki tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu, meskipun rumah mereka telah terdiri 2 (dua), atau 3 (tiga) buah rumah, maka dia dinamakan mamak kepala waris.⁵⁸

2. Kedudukan Mamak dalam Masyarakat Minangkabau

Seperti telah kita ketahui bahwa dalam masyarakat hukum adat Minangkabau berlaku sistem Matrilineal atau sistem masyarakat keibuan, yang artinya setiap anggota masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui garis ibunya bukan dari ayahnya.

Sistem Matrilineal ini juga mempengaruhi sistem perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Dengan sistem perkawinan eksogami, maka kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tidak lebur dalam satu keluarga karena masing-masing masih merupakan anggota dari *peruiknya*. Si suami masih menjadi anggota *paruik* atau kaumnya dan si istri juga masih menjadi anggota *paruik* atau kaumnya, sedangkan anak-anak baik perempuan maupun laki-laki akan menarik garis keturunan melalui ibunya dan keluarga ibunya serta berhak mewaris harta dari ibunya dan keluarga ibunya.

Sistem perkawinan eksogami pada masyarakat Minangkabau melahirkan bentuk perkawinan semendo, dimana menurut pola perkawinan aslinya suami hanya dianggap sebagai “tamu” atau “orang

⁵⁸ N.M. Rangkoto, *Ibid*, hal. 6.

sumando” yang datang menetap di rumah istrinya pada malam hari saja dan keesokan paginya kembali ke rumah orang tuanya, untuk bekerja mengolah tanah kepunyaan orang tuanya dan saudara-saudara perempuannya serta mempunyai tugas dan kewajiban sebagai mamak bagi anak-anak dari saudara-saudara perempuannya.

Dengan keadaan demikian, yang akan memegang kekuasaan orang tua, memberikan pendidikan dan kesejahteraan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, apabila hubungan anak-anak dengan ayahnya kurang rapat karena mereka hanya bertemu dengan ayahnya pada malam hari saja. Ikatan satu-satunya antara anak dan ayahnya ialah karena ayahnya itu adalah suami ibunya.⁵⁹ Disinilah pentingnya peranan saudara laki-laki dari pihak ibu yang disebut mamak.

⁵⁹ Muhammad Radjab, *Op. cit.*, hal. 59.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dari tata cara pemecahan suatu masalah, sedang penelitian adalah suatu pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁶⁰

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁶¹

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya, namun untuk mencari kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola secara empiris atau melalui pengalaman, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empiris memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.⁶²

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal. 6.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai *Law in book*, yakni dalam mengadakan pendekatan prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku dipergunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Sedangkan pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang kedudukan makam kepala waris dalam harta pusaka tinggi, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah berupa data yang langsung didapat dalam penelitian di lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) wawancara dilakukan dengan Mamak Kepala Waris, Anggota Kaum, Tokoh-tokoh adat, Wali Nagari dan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, yang mengetahui, mengerti dan juga memahami permasalahan tentang Kedudukan Mamak Kepala Waris.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya.

Dalam bukunya tentang Metode Penelitian Hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data 2 (dua) yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan perpustakaan.
- b. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa norma asar Pancasila, UUD 1945, Undang-undang, Yurisprudensi, traktat dan berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif.⁶³

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit.* hal. 9

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya dapat diduga atau sebagai keseluruhan individu yang menjadi subyek penelitian yang nantinya akan dikenal general generalisasinya.⁶⁴

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Hukum Adat di Nagari Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat.

2. Sampel

Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti. Purposive sampling yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar seperti yang di kemukakan oleh Mardalis yaitu

Penggunaan tehnik purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sample ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.⁶⁵

Adapun yang menjadi sampel adalah Mamak Kepala Waris dan kaumnya di Nagari Matur Mudiak.

3. Responden

Mengenai responden dalam penelitian ini adalah, Mamak Kepala Waris, Anggota Kaum, Wali Nagari Matur Mudiak dan Pengurus

⁶⁴ IB, Netra, *Statistik Inferensial Usaha Nasional*, Surabaya, 1976, hal. 10.

⁶⁵ Mardalis, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, 1989.

Kerapatan Adat Nagari Matur Mudiak dan Tokoh-tokoh adat serta pemuka masyarakat lainnya.

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi perpustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin dan pengamatan. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi analisa terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perpustakaan dengan menelaah buku-buku literatur, tulisan-tulisan, hasil-hasil penelitian, Undang-undang, tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁶⁶

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan yang mengikat: bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer: dan bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁷

⁶⁶ *Ibid.* Halaman 11.

⁶⁷ Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, U1 Press, Jakarta, 1986, hal 52

G. Metode Analisa Data

Semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik dari data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau responden dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan⁶⁸ serta semua informasi yang didapat dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau di implementasikan untuk menjawab masalah.

⁶⁸ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung Rosdakarya, 2000, hal. 19

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Secara umum Minangkabau terletak pada pantai barat Pulau Sumatera yang dapat dibagi atas dua daerah, yaitu Luhak dan Rantau. Wilayah Luhak meliputi tiga bagian yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota. Ketiga Luhak ini berada daerah pedalaman di sekitar lembah-lembah dan kaki gunung. Sedangkan daerah di luar Luhak nan tigo yang dinamakan Rantau yang berada pada daerah pantai.

Secara umum wilayah rantau dapat dibedakan atas dua, yaitu Rantau Pesisir dan Rantau Pedalaman. Rantau Pesisir meliputi sepanjang pantai barat pulau Sumatera, mulai dari sebelah utara, yaitu Labuan Haji, Muara Labuah, Tapak Tuan, Singkel, Barus, Sibolga, Natal, Ujung Gading, Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Balai Selasa, Terusan, Air Haji dan Bengkulu. Adapun yang termasuk daerah rantau pedalaman meliputi sebelah timur pulau Sumatera seperti Solok, Sijunjung, Sawahlunto, Kerinci, Bangkinang, Pekanbaru, Teluk Kuantan, Jambi, Singapura dan Malaysia.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimana Kabupaten Agam termasuk daerah Luhak Agam. Dalam masa Pemerintahan Belanda, Luhak Agam dirubah statusnya menjadi Afdeling Agam yang terdiri dari onder

Afdeling Distrik Agam Tuo, Onder Afdeling Distrik Maninjau dan Onder Afdeling Distrik Talu.⁶⁹

Pada permulaan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 bekas Afdeling Agam dirubah menjadi Kabupaten Agam yang terdiri dari tiga Kewedanaan masing-masing Kewedanaan Agam Tua, Kewedanaan Maninjau dan Kewedanaan Talu. Dengan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 171 Tahun 1949, daerah Kabupaten Agam diperkecil dimana Kewedanaan Talu dimasukan ke daerah Kabupaten Pasaman, sedangkan beberapa nagari di sekitar kota Bukittinggi dialihkan ke dalam lingkungan Administrasi Kotamadya Bukittinggi. Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah sehingga daerah ini menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Agam.⁷⁰

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto ibu kota Kabupaten Agam telah berada di Lubuk Basung yang dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP No. 8 Tahun 1998).

Secara geografis Kabupaten Agam terletak antara 00°2'-00°29' Lintang Selatan dan 99°52'-100°23' Bujur Timur. Luas daerah mencapai 2.232,30 km², yang berarti hanya 5,29 persen dari luas Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 km². Topografi daerah Kabupaten Agam bervariasi antara daratan, bergelombang, dan berbukit dengan ketinggian antara 2 meter

⁶⁹ *Agam Dalam Angka*, BPS, 2000, hal. 17.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 18.

(Kecamatan Tanjung Mutiara) sampai dengan 1.031 meter (Kecamatan Matur) dari permukaan laut.

Menurut data dari Biro Statistik Kabupaten Agam, data tahun 2000 Kabupaten Agam memiliki 11 (sebelas) kecamatan, yakni :

- a. Kecamatan Tilatang Kamang
- b. Kecamatan Lubuk Basung
- c. Kecamatan IV Angkat Candung
- d. Kecamatan Tanjung Mutiara
- e. Kecamatan Tanjung Raya
- f. Kecamatan Matur
- g. Kecamatan IV Koto
- h. Kecamatan Banuahampu Sungai Puar
- i. Kecamatan Palembayan
- j. Kecamatan Palupuh
- k. Kecamatan Baso.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintah Nagari dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Puar Kecamatan Kamang Magek dan Kecamatan Canduang sehingga jumlah Kecamatan di Kabupaten Agam menjadi 15 (lima belas) kecamatan.

Khusus Kecamatan Matur sebagai fokus wilayah penelitian terdiri dari 6 (enam) Kenagarian, yaitu :

- a. Nagari Panta Pauh

- b. Nagari Parit Panjang
- c. Nagari Matur Hilir
- d. Nagari Matur Mudiak
- e. Nagari Lawang
- f. Nagari Lawang Tigo Balai

Dari data yang didapatkan dari kantor Kecamatan Matur per Januari tahun 2004 jumlah penduduk Kecamatan Matur 18.104 jiwa dengan luas 89,20 km². Jumlah penduduk dan luas masing-masing Kecamatan Matur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Masing-masing Nagari Kecamatan Matur
Per Januari Tahun 2004

	Nagari	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (km²)
1	Panta Pauh	2.285	10,84
2	Parit Panjang	440	7,90
3	Matur Hilir	2.644	16,35
4	Matur Mudiak	6.057	16,77
5	Lawang	3.122	16,69
6	Lawang Tigo Balai	3.556	20,65
		Jumlah	89,20

Sumber : Kantor Kecamatan Matur


Pada sisi lain Kecamatan Matur berbatasan langsung dengan :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Palupuh/Kecamatan Tikam
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Tanjung Raya
- c. Sebelah Timur : Kecamatan IV Koto

d. Sebelah Barat : Kecamatan Palembang.

Lokasi penelitian ini difokus di Nagari Matur Mudiak.

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN NAGARI MATUR MUDIAK
PERIODE TAHUN 2002 -2007**



Sumber : Pemerintahan Nagari Matur Mudiak

Keterangan :

..... : Garis Koordinasi
——— : Garis Komando

Kedudukan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi di Nagari Matur

Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat

Pengangkatan Mamak Kepala Waris di Nagari Matur Mudiak Kecamatan
Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat

Mamak kepala waris adalah merupakan suatu jabatan yang strategis dan memainkan peranan penting di dalam kaumnya, oleh karena itu orang yang menduduki jabatan ini “*dituokan salangkah ditinggikan sarantiang*” artinya seorang mamak kepala waris lebih dihormati dan ditinggikan posisinya daripada anggota lain di dalam kaum, dia dijadikan pemimpin di dalam kaum dan mempunyai wewenang bertindak ke dalam dan keluar kaum.

Menurut ketentuan Adat Minangkabau mamak kepala waris itu adalah mamak tertua (saudara laki-laki tertua atau kakak tertua dari ibu), kalau tidak ada yang tertua (kakak tertua dari ibu) maka yang dibawahnya dan begitulah seterusnya, sesuai dengan petuah adat namun dalam prakteknya tidaklah selalu demikian, berdasarkan hasil penelitian dalam kondisi-kondisi tertentu tidak selamanya saudara laki-laki tertua dari ibu atau yang di bawahnya menjadi seorang mamak kepala waris. Hal ini terjadi karena:

- 1) Ibu tidak mempunyai saudara laki-laki lagi (misalnya telah meninggal dunia) akan tetapi mempunyai anak laki-laki maka anak laki-lakinya tersebut yang akan menjadi mamak kepala waris bagi kaumnya;

2) Saudara laki-laki ibu tersebut tidak berkenan menjabat sebagai mamak kepala waris dan menyerahkan wewenang dan tanggungjawab tersebut kepada kemenakan laki-laki tertuanya atau anak laki-laki tertua dari saudara perempuannya⁷¹

Secara turun-temurun sebagaimana yang telah digariskan dalam ketentuan adat maka terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan mamak kepala waris, yaitu sebagai berikut :

- Saudara laki-laki tertua dari ibu;
- Tidak sakit ingatan, dalam arti kata sehat wal'afiat,
- Sedapat mungkin tidak merantau, karena kalau merantau tentu dia tidak bisa mengikuti perkembangan kaum dan harta pusaka kaum;
- Cerdas dan bertanggung jawab.

Bila seseorang yang menurut ketentuan adat berhak menjadi mamak kepala waris tetapi dia tidak melengkapi syarat-syarat seperti diatas, maka rapat anggota kaum menentukan atau memilih anggota kaum yang lain yang akan menjadi mamak kepala waris di dalam kaum tadi, dalam lingkungan waris bertali darah.

Biasanya yang menjadi mamak kepala waris itu adalah laki-laki yang tertua dalam kaum dan turun temurun, tetapi di sebagian nagari ketentuan ini bukanlah menjadi ukuran/kriteria di dalam memangku jabatan mamak kepala waris, karena pengangkatan mamak kepala waris adalah berdasarkan pemilihan atau mufakat kaum.

⁷¹ Hasil Wawancara.

Di dalam melaksanakan tugasnya mamak kepala waris itu harus bijaksana sesuai dengan alur dan patut. Seandainya seorang mamak kepala waris telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka rapat anggota kaum dapat memperhentikannya dan musyawarah atau mufakat kaum kemudian memilih penggantinya sebagai mamak kepala waris yang baru, demikian juga mamak kepala waris itu tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris disebabkan karena hal-hal lain, maka dia melaporkan kepada anggota kaum maksudnya itu dan kemudian anggotanya mengadakan musyawarah untuk memilih penggantinya.

Di dalam pengangkatan mamak kepala waris setelah disetujui pengangkatannya dalam musyawarah maka kemudian dilaporkan kepada penghulu suku bahwa seseorang telah diangkat menjadi mamak kepala waris.

Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi Dewasa ini

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal yang artinya setiap anggota masyarakat Minangkabau menarik garis keturunan melalui garis ibunya bukan dari ayahnya.

Sistem Matrilineal ini mempengaruhi semua aspek hukum adat yang seperti sistem perkawinan, sistem kekerabatan dan sistem hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Minangkabau. Dalam masyarakat adat minangkabau terdapat hubungan yang dekat antara mamak kepala waris dengan kemenakannya, dan menurut penulis merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu-sama lainnya dalam membahas tentang

kedudukan seorang mamak kepala waris terhadap harta pusaka tinggi kaumnya.

Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya. Mamak adalah laki-laki yang bertanggung jawab menjadi pemimpin kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan di pihak ibu dalam lingkungan sosial yang terkecil, kaum, kampung dan sampai lingkungan yang lebih besar seperti nagari. Seorang Mamak Kepala Waris sudah dapat dipastikan kalau ia juga seorang mamak.

Menurut adat Minangkabau, bagi seorang laki-laki yang paling dekat kepadanya ialah kemenakannya, yang menurut Hukum Adat harus mewaris gelar, martabat, kekayaan dan apa saja yang dipunyai mamaknya. Sebaliknya, anaknya sendiri menurut adat bukan seorang anaknya, yang sesuku dengan dia, dan karena itu menurut hukum adat tidak pusaka mempusakai.

Dalam konsep dasar adat Minangkabau anak saudara perempuannya dididik dan diasuh oleh mamaknya. Hal ini menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal balik antara mamak dengan kemenakan, sehingga akhirnya menimbulkan suatu aturan bermamak berkemenakan. Pedoman atau aturan bermamak berkemenakan merupakan etika dan menjadi semacam aturan tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat.

Ada pepatah adat yang merupakan dasar pedoman bagi kehidupan keluarga di Minangkabau, yang menyatakan hubungan antara mamak dan kemenakannya, yang berbunyi sebagai berikut :“*anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung di patenggangkan.*”

Artinya yaitu seorang mamak harus menimbang kemenakannya dengan asuhan pelajaran, sehingga dengan demikian bagi anak-anak orang Minangkabau ada dua tempat bersandar, pertama bapak dan kedua mamaknya, atau dengan pepatah adat dikatakan : *mamak karano data bapak karano darah*

Dalam hubungan yang terbentuk antara mamak dengan kemenakan tersebut memunculkan suatu aturan-aturan bermamak kemenakan, pedoman tentang hal tersebut menurut adat terdapat dalam beberapa petuah adat atau pepatah petitiyah antara lain sebagai berikut :⁷²

1. Mamak kayo di adat kemenakan murah menurut.

Artinya : seseorang mamak, baik mamak kandung, mamak/tungganai rumah, mamak kepala waris, panungkek dan niniak mamak mempunyai pengetahuan yang luas tentang seluk beluk adat Minangkabau,

tambo/sejarah Minangkabau, sisilah keturunan nenek moyangnya atau sekurang-kurangnya tambo/sejarah dari nagari tempat kelahirannya.

⁷² Hasil Rangkuman wawancara

Dan kemenakan juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat istiadat kampung dan tidak ada melakukan pelanggaran adat, karena mereka patuh dan menuruti segala ketentuan adat yang diperolehnya secara turun temurun.

2. *Kemenakan seperintah mamak, mamak seperintah penghulu, penghulu seperintah “bana”.*

Hal ini menggambarkan susunan masyarakat Minangkabau yang demokratis secara bertingkat, berjenjang naik bertanggung turun. Dalam menghadapi suatu masalah dari yang kecil sampai yang besar, kemenakan akan meminta mamaknya menyelesaikannya. Kemudian apabila mamak tidak dapat menyelesaikannya maka diminta bantuan penghulu, dan sampai kepada kata mufakat sebagai penyelesaian masalah tersebut.

3. *Mamak manunjuak mengajari, malam danga-dangkalan siang caliak-caliakan.*

Artinya : Mamak mempunyai tugas memberi petunjuk dan mengajari kemenakannya, agar setiap sikap tindakannya dan perbuatannya dalam hidup bermasyarakat tidak melakukan kesalahan.

4. *Kemenakan manjunjuang titah, manuruik suruah manghantikan tagah.*

Artinya : Kemenakan akan mengindahkan titah yang baik dan suruh yang ma'ruf, yang diperoleh dalam kerapatan-kerapatan adat nagari yang bersidang menyangkut adat istiadat dalam nagari baik bidang

helat nikah kawin, bidang mendirikan rumah gadang, maupun bidang adat sehari-hari dan sebagainya.

5. *Mamak pai tampak pungguang pulang tampak muka.*

Artinya : Mamak kandung atau tungganai rumah atau mamak kepala waris yang hendak pergi merantau tidak lupa memberitahukan kemenakan-kemenakannya dan seandainya terjadi masalah di kalangan kemenakan yang ditinggalkannya, akan diselesaikan oleh wakilnya.

6. *“pai tampek batanyo, pulang tampek babarito,* maksudnya apabila kemenakan-kemenakannya berada dalam kesulitan, mamak menolong memberi jalan mengatasi kesukaran-kesukaran tersebut, memberi nasehat serta petunjuk-petunjuk kepada kemenakan-kemenakannya karena mamak merupakan penasehat dan tempat berberita dari segala yang dilakukan kemenakannya.

Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa “tali kerabat mamak kemenakan merupakan tali kerabat yang ditumbuhkan bagi keperluan kesinambungan dan kestabilan kepemimpinan di lingkungan sosial, sejak dari rumah, kampung sampai ke nagari.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa peranan dan tanggung jawab laki-laki Minangkabau sebagai mamak sangat besar terhadap kemenakan-kemenakannya dan nagarinya. Serta adanya hubungan timbal balik antara mamak dan kemenakan, sehingga menimbulkan tertib bermamak-berkemenakan dalam masyarakat Minangkabau yang berdasarkan sistem Matrilineal.

Kedudukan Mamak Kepala Waris dapat dirumuskan sebagai berikut:⁷³

- a. Mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya, misalnya saja jika ada tanah pusaka yang tidak terpelihara, maka kepala waris menganjurkan supaya tanah-tanah itu dapat dimanfaatkan, begitu juga jika keadaan masih memungkinkan mamak kepala waris mengajak anak kemenakannya untuk menaruko guna mendapatkan tanah baru sebagai penambah tanah-tanah yang telah ada. Selain itu seorang Mamak Kepala Waris juga mengatur hasil dari harta pusaka dan menjaga kelestariannya dan berdaya upaya untuk memanfatkannya bagi anggota kaum.
- b. Seorang mamak kepala waris dapat mewakili kaum urusan keluar dan bertindak kedalam untuk dan atas nama kaum, demikian juga pengertian segala sesuatu adalah ditangan mamak kepala waris.
- c. Sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut.

⁷³ *Ibid*

- d. Sebagai penengah dan orang yang akan menyelesaikan suatu pertikaian yang terjadi di antara anggota kaum baik masalah pribadi dalam pergaulan sehari-hari maupun masalah harta pusaka.
- e. Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau sebagai penggugat.
- f. Wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum umpama menjual dan menggadaikan tanah pusaka.
- g. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka, karena tanah pusaka itu harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris
- h. Wakil kaum dalam kerapatan suku.
- i. Penanggung jawab keluar dalam upacara adat dalam kaum
- j. Penganggung jawab atas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) atas tanah pusaka kaum.

Dalam uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi mamak kepala waris kedalam dan keluar kaum terhadap harta puska tinggi kaum adalah sebagai berikut :

1. Mengelola
2. Mengatur pendistribusian hasil harta pusaka dan menjaga kelesetariannya harta pusaka kaumnya.
3. Wakil kaum dalam peradilan, umpama sebagai tergugat atau penggugat dalam hal perkara tanah pusaka.
4. Wakil kaum dalam hal transaksi atas tanah pusaka

5. Wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka

Hubungan Mamak Kepala Waris dan Penghulu Suku dalam Mengawasi Harta Pusaka Tinggi Kaum

Dalam mengawasi kelangsungan harta pusaka tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selain dilakukan oleh mamak kepala waris dalam kaum juga tidak bisa terlepas dari peranan seorang penghulu suku, karena seorang penghulu di dalam adat adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan mempunyai 5 (lima) peran dalam pelaksanaan kepemimpinan yaitu :

Sebagai anggota masyarakat

Sebagai bapak dalam keluarga

Sebagai seorang pimpinan (mamak) dalam kaum

Sebagai seorang sumando diatas rumah isterinya

Sebagai seorang ninik mamak dalam negerinya.

Mamak kepala waris kaum dan penghulu sangat berperan penting dalam mendidik anak kemenakannya (keponakan) dalam kaumnya agar hidupnya terarah karena penghulu dalam adat seperti pepatah adalah *hari paneh tampek balinduang, hari hujan bakeh bataduah, kapai tampek batanyo, kapulang tampek babarito, kusuik nan kamanyalasaikan, kok karuih nan kamanjaniahkan, hilang nan kamancari, tabanam nan kaamanyalami, tarapuang nan*

kamambangik, singkek nan kamauleh, senteng nan kamabilah dalam segala hal. Maksudnya penghulu adalah seorang yang akan menjernihkan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara anak kemenakannya. Penghulu mencarikan jalan keluarnya bagi kekurangan dan permasalahan anak kemenakan. Jadi apabila mamak kepala waris tidak dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa dalam kaumnya maka masalah tersebut dibawa ke penghulu untuk menyelesaikannya. Maka penghulu dalam melaksanakan tugas kepenghuluannya mempunyai tanggung jawab penuh.

Peranan dan fungsi mamak kepala waris dalam kaum dengan penghulu mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mengawasi harta pusaka kaum hal ini juga terlihat dalam pendaftaran tanah adat sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 sebagai peraturan pokok agraria Jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. DA 6980/III-27/1983. Yang berisikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon hak atas tanah untuk kepentingan penerbitan sertipikat dalam proses pendaftaran tanah. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya permohonan dari pemohon (perseorangan atau bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan) dan jika tanah kaum

maka pendaftarannya dilakukan oleh dan atas nama mamak kepala waris yang bertindak untuk dan atas nama kaum.

2. Surat pernyataan pemilikan tanah yang ditanda tangani dan diketahui oleh :

- Ahli waris
- Mamak kepala waris
- Penghulu suku
- Kerapatan adat nagari (KAN)
- Batas sepadan tanah
- Wali Nagari dan,
- Camat yang bersangkutan

3. Surat keterangan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

Apabila mamak kepala waris dalam kaum akan mensertipikatkan tanah pusaka tinggi kaumnya dan juga bila mamak kepala waris akan memperuntukan tanah pusaka tinggi tersebut pada *anak kemenakan* (keponakan) harus diketahui penghulu sukunya.

Dan hal ini tidak sah secara hukum apabila pensertifikat tanah tersebut tidak diketahui oleh penghulu suku.

Dari uraian di atas terlihat hubungan mamak kepala waris dan penghulu dalam mengawasi harta pusaka tinggi kaum dalam rangka menjaga kelangsungan harta pusaka tinggi agar dapat

dinikmati oleh anak kemenakannya secara turun temurun secara berkesinambungan.

4. **Perkembangan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat**

Harta pusaka tinggi adalah hak bersama seluruh anggota kaum masing-masing anggota kaum pada prinsipnya tidak dapat memilikinya secara hak pribadi tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara hak pakai yang pemakaiannya diatur oleh mamak kepala waris dari kaum itu.

Berbicara masalah perkembangan harta pusaka tinggi kaum ini. Maka kita tidak akan terlepas dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh adat Minangkabau yaitu sistim Matrilineal, karena sistim ini dengan sendirinya akan menentukan bentuk hubungan yang terjadi dalam masyarakat.

Dengan sistim Matrilineal ini yang memegang harta pusaka adalah perempuan, sedangkan laki-laki adalah sebagai penjaga menjamin hidup anak kemenakan. Harta pusaka tidak boleh dijual bahkan kalau dapat ditambah oleh anak kemenakan tadi.

Sekarang nagari sebagai teritorial pemerintahan lokal di Minangkabau telah sudah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan-perubahan lainnya dalam aspek ekonomi maupun sosial, sedangkan sawah ladang masih sawah ladang

yang diolah oleh nenek moyang ratusan tahun yang lalu itu juga, padahal hidup kita sendiri sudah berubah dari zaman ke zaman. Penduduk kian hari kian bertambah juga sedangkan harta pusaka tinggi kaum sudah mengalami perubahan dalam bentuk penyusutan. Nilai-nilai yang ada dalam hukum adat dewasa ini mengalami pergeseran dan perkembangan di tengah-tengah masyarakat hukum adat itu sendiri, khususnya dalam adat harta pusaka tinggi (tanah kaum).

Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dewasa ini, mengenai perkembangan harta pusaka tinggi kaum, tampaknya telah mengalami penyusutan. Namun demikian, tidak terlalu banyak harta pusaka itu yang telah dijual kepada orang luar dari Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat itu. Penyerahan hak dari tanah pusaka yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada umumnya untuk keperluan pembangunan, antara lain untuk pembangunan Kantor Intansi Pemerintah, Sekolah-sekolah atau lokasi parawisata.

Pemindahan hak atas tanah harta pusaka tinggi tersebut dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan mufakat kaum terlebih dahulu dan disetujui oleh mamak kepala waris.

Permohonan penerbitan sertipikat tanah tersebut dilakukan oleh mamak kepala waris kaum atau anggota kaum lainnya dengan persetujuan mamak kepala waris yang bersangkutan dengan berbagai maksud dan tujuan,

diantaranya untuk dijaminakan atau dijadikan agunan dalam proses permohonan kredit di bank. Permasalahan akan muncul apabila proses penerbitan sertipikat atas tanah pusaka tinggi tersebut tidak melalui mekanisme musyawarah dan mufakat antara mamak kepala waris dengan kaumnya atau mamak kepala waris bertindak secara sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan kaumnya. Hal-hal seperti inilah yang dikemudian hari menimbulkan konflik dalam suatu kaum. Namun dalam prakteknya akan jarang terjadi karena untuk proses pembuatan sertifikat diperlukan kesepakatan seluruh kaum dan persetujuan mamak kepala waris.

B. Pergeseran Peranan Mamak Kepala Waris dalam Harta Pusaka Tinggi

Peranan Mamak Kepala Waris yang secara konseptual telah digariskan oleh adat Minangkabau dalam prakteknya dewasa ini mengalami beberapa pergeseran-pergeseran. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat dikemukakan faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya pergeseran nilai secara aktual dari peranan

mamak kepala waris dalam kaumnya, yaitu:

- 1) Perubahan-perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh pergeseran tanggung jawab seorang laki-laki (mamak) ke rumah anak istrinya. Hal ini bertitik tolak dari sistem perkawinan yang dilakukan masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya

dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang. Suami dan semenda lambat laun semakin bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Ayah dan suami lebih mencurahkan perhatian terhadap keluarganya. Selanjutnya keakraban dengan anak dan isterinya menyisihkan pengaruh dan kekuasaan mamak yang secara doktrin dulu dianggap dominan dan menentukan dalam kehidupan anak kemenakannya yang biasa disebut kaumnya.

- 2) Keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti). Perpindahan keluarganya dengan membangun kediaman baru menyebabkan semakin kuatnya penguasaan tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum secara pribadi. Disini terlihat peranan dan pengaruh mamak kepala waris dalam kaum semakin berkurang.

- 3) **Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Merantau tidak hanya dilakukan oleh anggota kaum akan tetapi juga oleh mamak kepala waris. Dengan perginya mamak kepala waris keperantauan telah menyebabkan peran dari seorang mamak kepala waris menjadi berkurang karena dia tidak lagi mengikuti perkembangan yang terjadi di kampung. Begitu pun dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan terhadap harta pusaka tinggi tidak dapat dilakukan dengan baik. Peranan itu pada akhirnya dilakukan secara parsial dan atau masing-masing oleh kemenakan atau anggota kaum.**
- 4) **Proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya pola kehidupan baru dalam masyarakat. Seorang Mamak Kepala Waris yang pada zaman dahulu senantiasa mencurahkan waktunya untuk pengurusan kaum kini telah bergeser karena kesibukan pekerjaan atau aktifitas lain dari seorang mamak kepala waris. Pada saat ini pekerjaan seorang mamak kepala waris sangat variatif, seperti meliter, pejabat sipil, anggota legislatif, guru pedagang dan lain sebagainya.**
- 5) **Pada sebuah keluarga yang menguasai tanah atau harta pusaka tinggi secara “*ganggam bauntuak hiduik ba pan gadok*” (genggam beruntuk, hidup bepekerjaan) oleh mamak kepala waris didalam kaumnya, artinya tanah tersebut boleh dimiliki setelah disahkan atau disetujui oleh kaumnya, sebagai miliknya dan pengurusan serta pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.**

Dulunya ganggam *bauntuak-hiduik bapangok*, atas tanah dapat diperoleh oleh seorang anggota kaum berdasarkan keputusan rapat kaum yang memberikan hak kepadanya, tetapi tidak bisa diperjual belikan. Kecuali untuk kepentingan yang mendesak, seperti :

- Rumah gadang ketirisan,
- Mayat terbujur ditengah rumah,
- Gadis besar belum bersuami
- Pembangkit batang tarandam.

Harta pusaka tinggi (tanah) yang telah diperuntukan tersebut terus adalah secara turun temurun dan berlanjut melalui garis keturunan ibu. (matrilinilai), sehingga pengolahan tanah selama bertahun-tahun mengakibatkan rasa kepemilikan secara pribadi semakin kuat. Ditambah lagi dengan diberlakukannya UUPA No. 5 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan telah dirubah dengan PP. No. 24 Tahun 1997 yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikat di daerah Sumatera Barat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. DA. 6980/III-27/1983, tanah pusaka tinggi yang telah diperuntukan dapat disertifikat atas nama pribadi atau perorangan karena telah disyahkan oleh mamak kepala waris, penghulu suku dan diketahui oleh KAN.

Pergeseran peran dari seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur

dalam masyarakat baik dari kalangan ninik mamak, cerdik pandai maupun alim ulama agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa dampak pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.

Untuk itu menurut penulis diperlukan peran aktif KAN dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah preventif terhadap berbagai persoalan adat dan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris dewasa ini agar kelestarian adat Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal dapat terjaga dengan baik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di depan maka penulis menarik dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Kedudukan Mamak Kepala Waris dewasa ini di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat adalah :**

- k. Pemimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggungjawab atas harta pusaka tinggi kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya. Dan bertanggung jawab sepenuhnya atas keselamatan dan kesejahteraan anggota kaum dengan pemanfaatan harta pusaka tinggi tersebut.
 - l. Selaku wakil kaum untuk urusan keluar dan bertindak ke dalam untuk dan atas nama kaum, demikian juga pengertian segala sesuatu adalah ditangan mamak kepala waris. Seperti menjadi wakil kaum dalam melakukan transaksi atas tanah pusaka kaum (menjual dan menggadaikan tanah pusaka) setelah dapat persetujuan dari semua anggota kaum, wakil kaum di muka pengadilan, wakil kaum dalam hal pendaftaran tanah pusaka karena tanah pusaka itu harus didaftarkan atas nama mamak kepala waris, wakil kaum dalam kerapatan suku dan penganggung jawab atas 92 an pajak bumi dan b atas tanah pusaka kaum.
2. Pergeseran-pergeseran peran mamak kepala waris dalam harta pusaka dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. **Pergeseran sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang. Suami dan semenda lambat laun semakin**

bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya. Ayah dan suami lebih mencurahkan perhatian terhadap keluarganya. Selanjutnya keakraban dengan anak dan isterinya menyisihkan pengaruh dan kekuasaan mamak yang secara doktrin dulu dianggap dominan dan menentukan dalam kehidupan anak kemenakannya yang biasa disebut kaumnya.

- b. Keluarnya anggota kaum dari tempat tinggal bersama (rumah gadang) ke rumah yang baru (rumah inti). Perpindahan keluarganya dengan membangun kediaman baru menyebabkan semakin kuatnya penguasaan tanah yang merupakan harta pusaka tinggi kaum secara pribadi.
- c. Budaya merantau pada masyarakat Minangkabau.
- d. Proses dan perubahan zaman menyebabkan timbulnya pola kehidupan baru dalam masyarakat di mana waktu, tenaga dan pemikiran seorang Mamak Kepala Waris lebih banyak tercurahkan kepada pekerjaannya.
- e. Pola penguasaan dan pengelolaan tanah harta pusaka tinggi di antaranya secara “*ganggam bauntuak hiduik ba pan gadok*” (genggam beruntuk, hidup bepekerjaan) yang berlangsung secara turun temurun dan berlanjut melalui garis keturunan ibu. (matrilineal), sehingga pengolahan tanah selama bertahun-tahun mengakibatkan rasa kepemilikan secara pribadi semakin kuat.

B. Saran

1. Pemahaman tentang konsep kedudukan mamak kepala waris hendaknya dapat diaktualisasikan dan diimplementasikan oleh setiap mamak kepala waris dalam nagari secara kongkrit untuk kehidupan anak kemenakan yang lebih baik dan terjaganya kelangsungan harta pusaka sebagai identitas suatu kaum.
2. Pergeseran peran dari seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik dari kalangan ninik mamak, cerdik pandai maupun alim ulama agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa dampak pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.

Untuk itu menurut penulis diperlukan peran aktif KAN dalam mencermati dan mengambil langkah-langkah prefentif terhadap berbagai persoalan adat dan atau fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam reaktualisasi peran mamak kepala waris dewasa ini agar kelestarian adat Minangkabau termasuk di dalamnya harta pusaka tinggi yang merupakan ciri khas keberadaan sistem matrilineal dapat terjaga dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Rineka Cipta Jakarta.
- _____. 1967. *Meninjau Alam Minangkabau*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Alisyahbana, St. Takdir. 1980. *Sistem Monarchi Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*. Internasional Seminar on Minangkabau. Bukittinggi.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid I*. ANDI. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1993. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke V . Bandung.
- _____. 1993. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Cet. Ke-V. Bandung.
- _____. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- _____. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Sarana Media. Jakarta.
- _____. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Alumni. Bandung.
- Hasan, Firman. 1987. *Suatu Pengantar Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*. Pusat Penelitian Unand. Padang.
- Hazairin. 1970. *Demokrasi Pancasila*. Bina Aksara. Jakarta.
- Hermayulis, 1999. *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*. Disertasi. UI. Jakarta.
- Kemal, Iskandar. 1968. *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, dalam Mukhtar Naim (ed) *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies, Padang.
- Koentjaraningrat. 1967. *Beberapa Pokok Antropology*. Jakarta.**
- Mardalis, 1989. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.

- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya.
- MS, Amir. 1999. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Wijaya. Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- _____. 1998. *Azas-azas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Naim, Muchtar. *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NV-Padang.
- Netra, IB. 1976. *Statistik Inferensial Usaha Nasional* Surabaya.
- N.M. Rangko, Dt. Bandaro, 1984. *Hubungan Mamak dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang serta Pasambahan Adat*, Bukittinggi.
- Radjab, Muhammad. 1969. *Sistem Kekeabatan di Minangkabau*. Center For Minangkabau. Padang. Indonesia.
- Salma, Otje. 1991. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Alumni Bandung.
- Singgih, Djaren. 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Tarsito. Bandung.
- Soewondo, Nani. 1982. *Hukum dan Kpendudukan Indonesia*, Bina Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerojo. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soepomo. 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Bandung University.
- _____. 1983. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1985. *Azas-Azas Hukum Adat (Bakal Pengantar)*. Liberty Yogyakarta.
- Sugangga, I.G.N. 1988. *Hukum Adat Khusus, Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*. Semarang.

- Sukanto, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparman, Eman. 1985. *Intisari Hukum Waris Indoensia*. Armiko. Bandung.
- Sudaryatmi, Sri. Dkk., 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. U1 Press. Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung Jakarta, hal 145.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Receptio A Contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*. Bina Asara. Jakarta.
- Thalib, Syofyan. *Perkembangan Beberapa Ciri Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Unand Padang.
- _____. 1978. *Peranan Ninik Mamak dalam Pembangunan (Laporan Penelitian)*. Fakultas Hukum Unand. Padang.
- Vollenhoven, Van. 1982. *Het Adatrecht Van Nederland Indie*, Jilid 1, Djambatan. Jakarta.
- Wignyodipoera, Soerojo. 1994. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. CV. Haji Masagung. Jakarta.
- _____. 1991. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Alumni. Bandung.
- _____. 1985. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*. Gunung Agung. Jakarta.